

**PUTUSAN VERSTEK BERDASARKAN KETIDAKHADIRAN TERGUGAT
DENGAN RELAAS YANG DISAMPAIKAN KEPADA KEPALA DESA
(Studi di Pengadilan Agama Trenggalek)**

SKRIPSI

Oleh:

**Najibullah
NIM 14210093**



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2018

**PUTUSAN VERSTEK BERDASARKAN KETIDAKHADIRAN TERGUGAT
DENGAN RELAAS YANG DISAMPAIKAN KEPADA KEPALA DESA
(Studi di Pengadilan Agama Trenggalek)**

SKRIPSI

Oleh:

**Najibullah
NIM 14210093**



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PUTUSAN *VERSTEK* BERDASARKAN KETIDAKHADIRAN TERGUGAT

DENGAN *RELAAS* YANG DISAMPAIKAN KEPADA KEPALA DESA

(Studi di Pengadilan Agama Trenggalek)

Benar benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang 6 Juni 2018

Penulis,



Najibullah
Najibullah

NIM 14210093

HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Najibullah NIM 14210093 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PUTUSAN *VERSTEK* BERDASARKAN KETIDAKHADIRAN TERGUGAT
DENGAN *RELAAS* YANG DISAMPAIKAN KEPADA KEPALA DESA
(Studi di Pengadilan Agama Trenggalek)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
(Hukum Keluarga Islam)

Malang, 6 Juni 2018
Dosen Pembimbing,



Dr. Sudirman, M.A
NIP. 19770822 200501 1 003

DR. H. M. Annul Hakim, S.Ag., M.H.
NIP. 19650919 200003 1 001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Najibullah, NIM 14210093, Mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


PUTUSAN *VERSTEK* BERDASARKAN KETIDAKHADIRAN TERGUGAT DENGAN *RELAAS* YANG DISAMPAIKAN KEPADA KEPALA DESA

(Studi di Pengadilan Agama Trenggalek)


Telah dinyatakan lulus dengan nilai A

Susunan Dosen Penguji :

1. Faridatus Suhadak, M.HI
NIP: 197904072009012006


Ketua

2. DR. H. M. Aunul Hakim, S. Ag., M.H.
NIP: 19650919 200003 1 001


Sekretaris

3. DR. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP: 197108261998032002


Penguji Utama



Mengetahui :
Dekan,

Dr. Saifulah, S.H. M.Hum
NIP:196512052000031001

MOTTO

***“Menyesali nasib tidak akan mengubah
keadaan. Terus berkarya dan berkejaalah yang
membuat kita berharga”***

(KH. Abdurrahman Wahid)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan untuk Bapak dan Ibu tercinta, yang dengan jasa, pengorbanan, do'a serta dukungan beliaulah Penulis akhirnya mampu menyelesaikan tahap demi tahap perkuliahan, khususnya dalam menyusun skripsi ini. Untuk Bapak, meski telah tiada, doa penulis tidak akan pernah berhenti sedikitpun untuknya.

Kepada Masyayikh, dewan guru serta para dosen yang dengan keikhlasan, ilmu, dan tenaganya mampu menjadikan Penulis hingga menjadi seperti sekarang.

Tidak lupa Penulis persembahkan untuk adik-adik tercinta Kacung Ibnu dan Nok Wiwi wabil khusus untuk Bibi tercinta.. Serta sanak famili lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Yang terakhir penulis persembahkan untuk UKM tercinta UKM Pencak Silat Pagar Nusa, yang denganya penulis banyak belajar mengenai arti kehidupan hingga mampu mendewasakan seperti sekarang.

KATA PENGANTAR

Puja dan puji kehadirat Allah SWT, Dzat yang telah melimpahkan nikmat, anugerah dan karunia kepada kita semua, khususnya kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul :

**PUTUSAN *VERSTEK* BERDASARKAN KETIDAKHADIRAN TERGUGAT
DENGAN *RELAAS* YANG DISAMPAIKAN KEPADA KEPALA DESA
(Studi di Pengadilan Agama Trenggalek)**

Shalawat serta salam tetap tercurahlimpahkan ke junjungan kita Nabiyana Muhammad SAW, yang selalu kita jadikan tauladan dalam segala aspek kehidupan kita, juga segenap keluarga, para sahabat serta umat beliau hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud serta partisipasi penulis dalam mengembangkan ilmu-ilmu yang telah penulis peroleh dibangku kuliah khususnya di Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.

Penulisi mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu perkenankan penulis berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. Saifullah, S.H, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah (UIN) Maulana

- Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. Sudirman, MA. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
 4. Ust. DR. H. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi.
 5. Bapak Muhammad Iksan, M.H selaku Jurusita dan Bapak Achmad Romli, S.H. selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Trenggalek
 6. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
 7. Kedua orang tua penulis, Bapak Juman (Alm) dan Ibu Juroh, yang telah memberikan dukungan, do'a dan kasih sayang, serta segala pengorbanan baik moril maupun materil dalam mendidik yang mengiringi perjalanan penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
 8. Dulur-dulur UKM Pencak Silat Pagar Nusa UIN Maulana Malik Ibrahim yang dengan mereka, Penulis mampu memepelajari banyak hal.
 9. Yayasan Pendidikan dan Pondok Pesantren Nurul Huda, Dinoyo kota Malang, denganya Penulis mendapatkan tempat yang nyaman sehingga memepermudah Penulis dalam menyusun skripsi ini
 10. Keluarga Besar Mahasiswa Bidikmisi (KBMB) UIN Maulana Malik Ibrahim yang telah memberikan suport berupa materi maupun non-materi.
 11. Teman-teman Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah 2014 yang bersama-sama dengan penulis menyelesaikan kewajiban selama masa studi di UIN Maulana

Malik Ibrahim Malang.

12. Sahabat-sahabat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Radikal Al-Faruq yang selalu mendukung penulis selama menempuh pendidikan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

13. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi.

Dan akhirnya skripsi ini telah selesai disusun, tetapi masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak, demi kesempurnaan dan perbaikan karya ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya serta bagi pengembangan keilmuan dibidang ilmu hukum khususnya tentang Pemanggilan di Pengadilan terutama di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan mengharap ridho dari Allah SWT penulis panjatkan do'a dan harapan mudah-mudahan segala amal bakti semua pihak mendapatkan balasan dan semoga taufiq dan hidayah senantiasa dilimpahkan. Amin.

Malang 4 Juni 2018
Penulis,

Najibullah
NIM 14210093

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = tidak dilambangkan ض = dl

ب = b ط = th

ت = t

ظ = dh

ث = tsa

ع = ' (koma menghadap ke atas)

ج = j

غ = gh

ح = h

ف = f

خ = kh

ق = q

د = d

ك = k

ذ = dz

ل = l

ر = r

م = m

ز = z

ن = n

س = s

و = w

ش = sy

ه = h

ص = sh

ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (´), berbalik dengan koma (˘) untuk pengganti lambing "ع".

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a” , *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu

النون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وإن الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

إن أول بيت وضع للنس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله وفتح قريب = nas'rûn minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT.....	xx
المخلص.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi operasional	8
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Teori	18
1. Putusan <i>Verstek</i>	18
1) Pengertian Putusan <i>Verstek</i>	18
2) Upaya Hukum <i>Verstek</i>	19
2. Pemanggilan	22
3. Tempat Tinggal Atau Domisili	31

BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Pendekatan Penelitian	38
C. Lokasi Penelitian.....	39
D. Sumber Data.....	40
E. Metode Pengumpulan Data.....	41
F. Metode Analisis Data.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	48
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	58
1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Trenggalek dalam memutus <i>verstek</i>	58
2. Upaya Hukum Terhadap Putusan Verstek	70
BAB V PENUTUP.....	85
A. Kesimpulan	84
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Putusan
- Lampiran 2 : Laporan tahunan perkara yang diterima
- Lampiran 3 : Laporan tahunan perkara yang diputus
- Lampiran 4 : Bukti telah melakukan penelitian
- Lampiran 5 : Jadwal wawancara
- Lampiran 6 : bukti ACC wawancara
- Lampiran 7 : Foto-foto kegiatan wawancara



ABSTRAK

Najibullah. 14210093. 2018. *Putusan Verstek Berdasarkan Ketidakhadiran Tergugat Dengan Relas Yang Disampaikan Kepada Kepala Desa*. Skripsi. Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : DR. H. M. Aunul Hakim, S.Ag., MH.

Kata Kunci : Putusan Verstek, Relas, Kepala Desa

Putusan *verstek* ialah putusan yang tidak dihadiri oleh Tergugat dalam persidangan. Hal ini memicu permasalahan ketika dalam pemanggilan terjadi cacat prosedur, yakni ketika *relas* atau surat panggilan itu tidak disampaikan kepada Tergugat kemudian disampaikan kepada Kepala desa dengan alasan Tergugat sedang tidak berada di alamatnya, dampaknya ialah Tergugat tidak mengetahui jadwal persidangannya dan pada akhirnya Tergugat tidak hadir di persidangan. namun Peneliti memfokuskan pada pertimbangan hakim serta upaya hukumnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus *verstek* serta bagaimana jika tergugat tidak menerima putusan itu atau upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh tergugat. Penelitian ini mengambil tempat di Pengadilan Agama Trenggalek. Dalam jenisnya, Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian empiris dan pendekatannya menggunakan pendekatan deskriptif sehingga sumber datanya pun dari berbagai macam akan tetapi wawancara serta ketentuan yang berlaku untuk sumber data primer.

Dari hasil penelitian ini pertimbangan Hakim menetapkan putusan *verstek* ialah bahwa Tergugat tidak hadir dan telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak mengirim kuasa atau wakilnya yang sah. Upaya hukum yang dapat ditempuh setelah dijatuhkan putusan *verstek* ada 2 (dua) yakni perlawanan (*verzet*) atau peninjauan kembali. Jika masih dalam tenggang waktu 14 hari setelah pemberitahuan putusan, maka upaya hukum yang dapat diajukan oleh tergugat adalah perlawanan atau *verzet*, Kemudian jika sudah melwati tenggang waktu tersebut dalam arti sudah berkekuatan hukum tetap, maka upaya hukum yang dapat diajukan adalah peninjauan kembali dengan sama-sama mengajukan pada Pengadilan tingkat pertama.

ABSTRACT

Najibullah. NIM 14210093. 2018. *Verdict Verstek Based on Defendant's Disappearance With Relas Submitted To Village Head*. Thesis. Department Of Al Ahwal Al Syakhsiyyah. The Faculty Of Sharia. State Islamic University Of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: DR. H. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H.

Keywords: Verdict *Verstek*, *Relas*, Village Head

Verstek's verdict is a decision not attended by the Defendant in the hearing. This triggered a problem when in the calling there was a defect in the procedure, ie when the *relas* or the summons was not submitted to the Defendant then submitted to the Village Head on the grounds that the Defendant was not at his address, the impact was that the Defendant did not know the schedule of his trial and in the end the Defendant was not present at trial. but the researcher focuses on judges' considerations and legal efforts.

This study aims to determine the judge's judgment in deciding *verstek* and what if the Defendant did not accept the verdict or what legal efforts can be done by the Defendant. This research took place in the Trenggalek Religious Court. In its type, this research belongs to the type of empirical research and its approach uses descriptive approaches so that the source data is also of various kinds but the interviews and the provisions applicable for primary data source.

From the results of this study the judges consider the verdict of *verstek* is that the Defendant did not attend and has been summoned officially and properly and did not send his authorized or authorized representative. Legal effort that can be taken after the *verstek* verdict is 2 (two) namely the resistance (*verzet*) or the review. If still within the period of 14 days after the notification of the decision, then the legal effort that could be filed by the Defendant is a resistance or *verzet*, Then if it has passed the deadline in the sense that it has a permanent legal force, then the legal effort that can be filed is a reconsideration with the same- equally appeal to the Court of First Instance.

مستخلص البحث

نجيب الله. ١٤٢١٠٠٩٣. ٢٠١٨. حكم فيرستك المتأسس على غياب المدعى عليه مع ريبلاس مقدم إلى رئيس القرية. بحث جامعي. قسم الأحوال الشخصية. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: الدكتور الحاج محمد عون الحكيم الماجستير

الكلمات الرئيسية: الحكم فيرستك، ريبلاس، رئيس القرية

حكم فيرستك هو حكم الذي لا يحضره المدعى عليه في المحاكمة. وهذا يؤدي إلى ظهور المشكلة إذ يوجد في الدعوى فساد الإجراءات. وذلك إذا كان ريبلاس لم يصل إلى رئيس القرية بسبب غياب المدعى عليه، ثم لا يعرف موعد المحاكمة فلم يحضره. لكن ركز الباحث في مراعاة القاضي ومحاولة حكمه.

يهدف هذا البحث لمعرفة مراعاة القاضي في قطع فيرستك ورد المدعى عليه إن لم يقنع بحكم القاضي أو معرفة محاولة الحكم من المدعى عليه. أقيم هذا البحث في المحكمة الدينية ترينغاليك. ونوع هذا البحث هو البحث الواقعي بمدخل الوصفي بطريقة جمع البيانات الرئيسية هي المقابلة. ونتائج البحث هي حكم القاضي في تقرير حكم فيرستك هو أن المدعى عليه يغيب ويدعى رسمياً ولم يفد محاميه. ومحاولة الحكم بعد قضاء حكم فيرستك هي فيرزيت أو إعادة النظر. إن كانت في مدة ١٤ يوماً بعد قضاء الحكم، فمحاولة المدعى عليه هي فيرزيت أو المقاومة، ثم إذا جاوز تلك المدة بمعنى تحت قضاء الحكم القوي، فمحاولة الحكم من المدعى عليه هي إعادة النظر بمقارنة تقديم المحكمة درجة الأولى.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan kehidupan yang demikian, Negara Kesatuan Republik Indonesia memerlukan adanya lembaga kekuasaan kehakiman dengan tujuan sebagai penegak hukum serta keadilan dalam hal ini adalah Pengadilan. Pengadilan dianggap sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang berperan sebagai katup penekan atas segala pelanggaran hukum dan ketertiban masyarakat. Pengadilan dapat dimaknai juga sebagai tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan, sehingga secara teoritis masih diandalkan sebagai badan yang berfungsi dan berperan menegakkan kebenaran dan keadilan.

Pengadilan Agama merupakan peradilan khusus sebagai salah satu pelaksana dari kekuasaan kehakiman bagi masyarakat yang mencari keadilan dan kebenaran.

dikatakan peradilan khusus karena Pengadilan Agama mengadiliperkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu. ¹Dalam hal ini Pengadilan Agama hanya berwenang mengadili pada tingkat pertama dibidang perdata untuk orang-orang islam di Indonesia, seperti perkawinan, waris, wasiat, hibbah, wakaf, infaq, shodaqoh, dan ekonomi syari'ah.

Di dalam berperkara atau mencari keadilan serta kebenaran di Pengadilan Agama kita mengenal Hukum Acara, Hukum acara ini adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur jalannya persidangan. Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi:

“Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini”. ²

Ini artinya dalam ketentuan tersebut, Hukum Acara yang berlaku di dalam Pengadilan Agama sama dengan Peradilan Umum atau Pengadilan Negeri kecuali ketentuan-ketentuan khusus yang terdapat pada Undang-Undang tersebut.

Persidangan di Pengadilan Agama ini merupakan salah satu usaha dalam menyelesaikan persengketaan dengan menemukan suatu kebenaran. Dengan demikian kehadiran para pihak yang bersengketa menjadi penting kehadirannya untuk didengarkan keterangannya. Oleh karena itu, agar para pihak yang bersengketa

¹ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Di Indonesia; Sejarah, Konsep Dan Praktik Di Pengadilan Agama*, (malang; setara press, 2014), 15.

² Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400

menghadiri persidangan maka dibuatlah surat panggilan untuk para pihak, atau yang sering kita sebut dengan *relaas panggilan*, kemudian dikirim kepada pihak yang bersengketa. Dengan adanya *relaas* ini, para pihak yang bersengketa/ yang berperkara dapat mengetahui hari, tanggal dan jam mereka mengikuti proses persidangan.

Untuk memantapkan jalannya proses pemanggilan Pihak yang berperkara dalam persidangan di Pengadilan Agama salah satunya adalah dengan keberadaan Juru Sita, hal ini di tegaskan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi:

“Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Juru Sita dan Juru Sita Pengganti”.³

Kedudukan Juru Sita dalam struktur organisasi Pengadilan Agama jelas bahwa kedudukan Juru Sita memiliki kordinasi dengan Panitera, dimana tugasnya membantu Panitera dalam proses persidangan. Menurut Mardani, secara spesifik dikarenakan JuruSita pada pelaksanaannya lebih menitikberatkan pada bidang pekerjaan teknis, untuk itu Juru Sita memiliki tugas-tugas yang lebih rinci, diantaranya adalah:⁴

1. Bertanggung jawab atas sah dan patut tugas kejurusitaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Mengetik surat yang akan disampaikan kepada pihak yang bersangkutan.
3. Menyampaikan surat-surat kejurusitaan kepada alamat yang bersangkutan.

³ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400

⁴ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*, Cet 1. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 126-127.

4. Dalam menyampaikan surat pemanggilan dengan memperhatikan alokasi waktu sidang agar klarifikasi surat menjadi patut.
5. Mengupayakan penyampaian surat kejurusitaan agar benar-benar diterima oleh pihak yang berhak atau yang berwenang sehingga klarifikasi surat menjadi sah.
6. Berusaha menyampaikan surat kejurusitaan pada saat waktu dan tempat yang tepat agar berhasil guna dan berdayaguna.

Pemanggilan yang dilakukan oleh Juru Sita ini dijelaskan dalam Pasal 390 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Yang pada intinya dalam pasal-pasal tersebut mengatakan bahwa tiap-tiap surat yang dibawa oleh jurusita, harus disampaikan pada pihak yang bersangkutan sendiri ditempat diamnya atau tempat tinggalnya dan jika tidak dijumpai disitu maka kepada Kepala desa atau Lurahnya diwajibkan untuk segera memberitahu kepada pihak yang bersangkutan.

Namun dalam pelaksanaan tersebut masih terdapat beberapa kendala, misalnya Kepala Desa tidak menyampaikan *relaas* kepada tergugat secara langsung atau Kepala desa mengkalim sudah menyampaikan *relaas* akan tetapi pihak Tergugat tidak mengakui *relaas* tersebut sampai kepadanya. Hal ini memerlukan kejelasan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan aturan hukum.

Menurut informasi dari hasil wawancara (tidak struktur) dengan Pak Iksan salah satu Juru Sita Pengadilan Agama Trenggalek pada tanggal 11 Januari 2017, ada sebuah perkara perceraian dengan Nomor 986/Pdt.G/2015/PA.TL yang karenanya Tergugat tidak menghadiri persidangan, pada hal telah dipanggil secara sah dan patut kemudian oleh Hakim dinyatakan cerai dengan Putusan *Verstek*, artinya selama persidangan tersebut Tergugat tidak menghadiri persidangan sama sekali. Yang menarik adalah *relaas* pada perkara tersebut disampaikan dan ditandatangani oleh Kepala Desa, Ada sekitar 35% *relaas* yang disampaikan atau ditandatangani Kepala Desa setiap tahunnya. Tergugat tidak tahu menahu soal gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat. Tergugat baru mengetahui gugatan perceraian tersebut setelah adanya Putusan *Verstek*.

Sebagaimana diketahui bahwa pemanggilan adalah bagian yang penting dari tata tertib beracara di Pengadilan Agama, karena sah atau tidaknya persidangan berawal dari sah atau tidaknya pemanggilan kepada pihak Penggugat/ Pemohon dan Tergugat/ Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa tiap pemeriksaan perkara di Pengadilan dimulai sesudah diajukannya suatu Pemohon atau Gugatan dan Pihak-pihak yang berperkara telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku.⁵ Dengan kata lain, pemanggilan merupakan salah satu unsur dari satu sistem

⁵ Chatib Rasyid dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik Pada Peradilan Agama*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), 70.

pemeriksaan perkara. cacatnya pelaksanaan pemanggilan akan menyebabkan cacatnya proses pemeriksaan perkara.

Dari penjelasan perkara di atas, Peneliti akan mencoba meneliti permasalahan-permasalahan hukum yang timbul dari pemanggilan tersebut, dikarenakan di dalam Pengadilan Agama Trenggalek ini ada beberapa *relaas* yang hanya ditandatangani oleh kepala desa yang mana berakibat pada putusan, dan juga tidak mengetahui apakah Kepala Desa tersebut benar-benar menyampaikan *relaas* kepada pihak yang bersangkutan atau tidak. Oleh karena itu Peneliti tertarik mengambil penelitian ini dengan judul "PUTUSAN VERSTEK BERDASARKAN KETIDAKHADIRAN TERGUGAT DENGAN *RELAAS* YANG DISAMPAIKAN KEPADA KEPALA DESA (Studi Di Pengadilan Agama Trenggalek)".

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam latar belakang tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

1. Apa pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Trenggalek menetapkan putusan *verstek* berdasarkan ketidakhadiran Tergugat dengan *Relaas* yang disampaikan kepada Kepala desa?
2. Bagaimana upaya hukum ketika adanya putusan *verstek*?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini diharapkan mampu memperoleh pengetahuan dan pemahaman terhadap permasalahan-permasalahan hukum di atas,

yang mana urgensinya adalah untuk masyarakat. Adapun tujuan secara terperinci adalah sebagai berikut:

1. Agar dapat mengetahui dan memahami pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan *verstek* dengan melandasi *relaas* yang di tanda tangani oleh kepala desa atau lurah.
2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana upaya hukum yang dilakukan ketika pihak yang bersangkutan baru mengetahui adanya *verstek*.

D. Manfaat Penelitian

Berbeda halnya dengan tujuan penelitian, pada bagian manfaat penelitian ini menjelaskan mengenai tujuan yang dicapai oleh peneliti sesudah penelitian ilmiah ini dilakukan.

Diantara manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan khazanah keilmuan, khususnya dalam hal Hukum Acara Perdata
 - b. Mampu memberikan kontribusi pemikiran bagi Mahasiswa Fakultas Syari'ah/ Hukum.
 - c. Memberikan wacana terkini bagi khalayak umum, khususnya masyarakat berperkara di Pengadilan Agama atau Pengadilan-pengadilan yang lain.
2. Manfaat Secara Praktis

Dari hasil Penelitian ini diharapkan mampu memberikan solusi bagi Masyarakat/ Individu yang berperkara di Pengadilan Agama atau Pengadilan-

pengadilan yang lain, khususnya bagi mereka yang masih belum memahami mengenai beracara di Pengadilan Agama Trenggalek.

E. Definisi Oprasional

Putusan *Verstek* : ialah pemberian wewenang kepada Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara meskipun penggugat atau tergugat tidak hadir di persidangan pada tanggal yang ditentukan.⁶

Relaas : Surat tertulis yang berisi pemanggilan para pihak agar hadir dalam persidangan yang telah ditentukan.

Kepala desa : Adalah orang yang diberikan amanat untuk memimpin sebuah desa, dalam hal ini ialah jabatan tertinggi dalam Pemerintah desa.

F. Sistematika Penulisan

Agar bisa mendapatkan gambaran yang jelas, mempermudah dan dapat dipahami oleh Pembaca, maka dalam Peneliti mencoba memaparkan sistematika penulisan dan pembahasannya yang terbagi dalam 5 (Lima) BAB, kelima BAB tersebut diperinci sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Di dalam pendahuluan berisi hal-hal yang paling mendasar, artinya pendahuluan ini konteks dari penelitian itu sendiri yang meliputi latar belakang masalah berisi gagasan awal dan permasalahan yang dikemukakan

⁶ M Yahya harahap, *Hukum Acara Perdata*, cet I (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 382.

mengenai masalah yang terjadi sehingga menarik untuk diteliti. Lalu pokok permasalahan yang tadi dijadikan sebagai rumusan masalah dalam bentuk kalimat tanya, dengan harapan Penelitian semuanya mengarah pada rumusan masalah tersebut. Kemudian ada tujuan penelitian, ini dengan maksud apa yang ingin dicapai dalam melakukan penelitian secara jelas. ada manfaat penelitian yang dalam hal ini membantu serta memotivasi dalam melakukan penelitian. kemudian ada definisi oprasional yang memuat definisi-definisi kata yang terdapat dalam judul penelitian yang kiranya masih abstrak jika dilihat oleh orang lain sehingga perlu untuk mendefinisikannya dan yang terakhir terdapat sistematika pembahasan.

BAB II berisi Penelitian terdahulu dan kajian Pustaka. Penelitian terdahulu berisi tentang penelitian-penelitian yang pernah dilakukan baik sudah maupun yang belum diterbitkan, dalam hal ini penelitian terdahulu mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, dengan tujuan agar bisa menemukan titik persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan guna menghindari duplikasi serta plagiasi. dalam Kajian pustaka berisi konsep atau teori untuk menunjang permasalahan yang akan diteliti, yakni berisi sub bab tentang putusan verstek yang didalamnya ada pengertian dan upaya hukumnya, kemudian pemanggilan yang dalam hal ini berisi bagaimana prosedur yang terkandung dalam hukum acara perdata mengenai pemanggilan para pihak dan yang terakhir mengenai tempat tinggal atau domisili yakni dalam sub bab ini mengemukakan perihal wilayah yuridis dari tempat tinggal atau domisili.

BAB III Metode Penelitian. Ini sangat diperlukan dalam melakukan penelitian ilmiah. Di dalamnya berisi lokasi penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data. Dalam hal ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan data agar mempermudah dalam melakukan penelitian, dengan harapan penelitian ini dapat berjalan secara sistematis dan terarah agar memperoleh penelitian yang maksimal.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. bab ini berisi inti dari penelitian, artinya bab ini akan memaparkan beberapa data yang sudah diperoleh dari hasil kegiatan penelitian di Pengadilan Agama Trenggalek. Hasil ini nantinya akan diujikan dengan teori-teori yang sudah dipaparkan sebelumnya kemudian dianalisis guna menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

BAB V Penutup. Berisi kesimpulan yang merupakan ringkasan atau jawaban singkat atas rumusan masalah dan saran berupa solusi atau anjuran yang diperlukan sebagai tindak lanjut dari penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebagai tolak ukur ingin menegetahui lebih jelas tentang penelitian ini, maka sangat penting untuk mengkaji hasil penelitian dalam permasalahan yang serupa dan di terbitkan terlebih dahulu. Hal tersebut bisa dilakukan dengan adanya sebuah penelitian terdahulu, yang mana terkait dengan penelitian ini baik secara teori maupun kontribusi keilmuan. Penelitian terdahulu berfungsi untuk mencegah terjadinya kesamaan penelitian yang sudah ada dan juga sebagai bukti adanya nilai orisinalitas dari penelitian yang dilakukan.

Judul penelitian ini, menurut peneliti mengandung sebuah tema dan sangat menarik untuk dikaji secara mendalam. Dari hasil penelusuran yang peneliti lakukan terhadap kumpulan skripsi, memang tidak ditemukan satu pun yang pembahasanya

sama dengan topik yang akan dibahas. Akan tetapi, ada beberapa judul skripsi/penelitian yang menurut peneliti memiliki tema yang tidak jauh berbeda dengan konsep yang akan dibahas. Di bawah ini adalah Judul-judul tersebut menurut peneliti:

1. Dimas Andila (050400072Y), PEMANGGILAN PIHAK PENGADILAN TERKAIT LAHIRNYA PUTUSAN *VERSTEK*: STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NO.258/PDT.G/2005/PN.JAK-SEL, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia 2009.⁷

Penelitian di atas menerangkan mengenai kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor perkara No.258/Pdt.g/2005/PN.Jak-Sel, dalam penelitian tersebut, peneliti menemukan bahwa *relaas* yang dalam nomor perkara itu tidak sah dan patut menurut Hukum Acara Perdata karena pihak Tergugat 1 maupun Tergugat 2 tidak merasa menerima *relaas* yang diberikan oleh Majelis Hakim atau pihak pengadilan.

Dalam hal ini Tergugat 1 maupun 2 mengetahuinya setelah melihat dari Surat Kabar Harian Rakyat Merdeka. Pihak Pengadilan mengklaim bahwasanya *relaas* tersebut dinyatakan sah dan patut, Juru Sita pun mengklarifikasi bahwa surat tersebut sudah disampaikan di rumah Tergugat 1 maupun 2 akan tetapi kebetulan rumah tersebut dalam keadaan kosong. Bukannya *relaas* diserahkan

⁷ Dimas Andila, *PEMANGGILAN PIHAK PENGADILAN TERKAIT LAHIRNYA PUTUSAN VERSTEK: STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI No.258/Pdt.g/2005/PN.Jak-Sel*, Skripsi (UI, 2009)

kepada Lurah jika pihak tidak ada namun Juru Sita tersebut menyampaikannya pada pihak yang tidak berwenang.

Pada akhirnya Peneliti di atas mengemukakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat bahwa *relaas* tersebut sah dan patut. Peneliti menyayangkan atas pendapat Majelis Hakim itu terkesan terburu-buru, asas hukum acara perdata memang mengharuskan proses persidangan dijalankan dengan sederhana, cepat, biaya ringan. Akan tetapi penerapan asas ini jangan sampai mengabaikan rasa keadilan dan melanggar hak-hak orang lain.

Dalam penelitian tersebut letak persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan ialah mengenai objeknya, yakni membahas *relaas* yang berdampak pada putusan *verstek*, namun ada beberapa perbedaan yakni mengenai kajian yang dibahas lebih memfokuskan pada satu perkara di Pengadilan yang berbeda dan di dalamnya tidak membahas upaya hukum dari tergugat.

2. Ahmad Ihsan (26120071), TUGAS DAN FUNGSI JURUSITA / JURUSITA PENGGANTI KAITANNYA DENGAN PUTUSAN *VERSTEK* (Studi di Pengadilan Agama Tulungagung), Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Putra Surabaya 2010.⁸

Dalam penelitian tersebut memaparkan mengenai tugas-tugas dan fungsi jurusita, dalam penjelasannya mengungkap tugas dan fungsi tersebut sangatlah erat kaitannya dengan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim, dengan kata lain

⁸ Ahmad Ihsan, *TUGAS DAN FUNGSI JURUSITA / JURUSITA PENGGANTI KAITANNYA DENGAN PUTUSAN VERSTEK (Studi di Pengadilan Agama Tulungagung)*, Skripsi (UWP Surabaya, 2010)

penelitian di atas hanya menitikberatkan pada tugas dan fungsinya apakah sesuai atau tidak.

Diantara tugas dan fungsinya adalah mengantarkan *relaas* pada para pihak yang mana surat tersebut berdampak pada putusan hakim, oleh karena itu hasil penelitian ini mengatakan bahwa apa yang sudah menjadi tugasnya ialah benar, ketika *relaas* itu disampaikan pada para pihak kemudian jika tidak ada maka disampaikanlah kepada Kepala desa. Jika para pihak merasa keberatan dengan *relaas* yang tak kunjung sampai maka upaya hukum yang dilakukan adalah *verzet*, banding dan kasasi.

Penelitian terdahulu yang kedua ini mempunyai kesamaan dalam kajian, yakni membahas mengenai *relaas* yang kaitanya dengan putusan verstek. Namun ada beberapa perbedaan, seperti Penelitian terdahulu ini dilakukan di Pengadilan Agama yang berbeda serta lebih menitikberatkan pada objek Jurusita dalam hal tugas dan fungsi Jurusita.

3. Muhammad Ais Setiawan (09210028), PERAN JURU SITA DALAM UPAYA MENGHADIRKAN TERGUGAT KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BANGIL KABUPATEN PASURUAN, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang 2014.⁹

⁹ Muhammad Ais Setiawan, *Peran Juru Sita Dalam Upaya Menghadirkan Tergugat Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan*, Skripsi (UIN Malang, 2014)

Penelitian tersebut menjelaskan mengenai peranan Juru Sita dalam menghadirkan Tergugat untuk hadir dalam persidangan kasus perceraian, dalam penelitiannya mengemukakan bahwa dalam pemanggilan Tergugat, Juru Sita memaksimalkan komunikasinya dengan cara tidak menyinggung masalah pribadi agar tergugat merasa nyaman dan tidak takut untuk datang di Pengadilan, selain itu Juru Sita juga menawarkan kepada Tergugat untuk membantu menjelaskan maksud dari isi panggilan itu, jika dirasa Tergugat tidak faham mengenai panggilan tersebut.

Hasil dari penelitian itu mengungkapkan bahwa disamping Juru Sita menawarkan hal-hal tersebut diatas namun dari pihak tergugat sendiri yang memang dengan beberapa alasan disengaja untuk tidak menghadiri persidangan itu.

Penelitian ini mempunyai kesamaan diantaranya membahas mengenai pemanggilan pihak Tergugat, namun ada beberapa perbedaan yang tidak ada dalam penelitian yang akan dilakukan, yaitu hanya membahas peranan jurusita, folus pada kasus perceraian Tergugat serta penelitian dilakukan di Pengadilan yang berbeda.

4. I Gusti Agung Gede Surya Darma Putra (13 101 21 088), **PUTUSAN TANPA HADIRNYA TERGUGAT (VERSTEK) DALAM PERKARA PERDATA**, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa Denpasar 2017.¹⁰

¹⁰ I Gusti Agung Gede Surya Darma Putra, *PUTUSAN TANPA HADIRNYA TERGUGAT (VERSTEK) DALAM PERKARA PERDATA*, Skripsi (Universitas Warmadewa Denpasar, 2017)

Penelitian di atas berisi mengenai kajian-kajian yang berkenaan dengan putusan pengadilan, namun dalam penelitian ini membahas mengenai putusan yang tidak dihadiri oleh Tergugat. Didalamnya tidak ada kajian secara khusus mengenai perkara atau kasus yang menjadi pembahasan akan tetapi hanya mengenai kajian atau teori mengenai beracara atau berperkara di Pengadilan khususnya perkara perdata.

Secara umum dalam judulnya memang mempunyai kesamaan, yakni sama-sama membahas mengenai putusan yang tidak dihadiri oleh Tergugat atau yang disebut dengan putusan *verstek*. Namun yang membedakan di dalam penelitian di atas ini, tidak membahas secara detail mengapa atau dengan sebab apa alasan putusan itu muncul atau kenapa Tergugat tidak hadir dalam persidangan, tidak membahas tentang surat panggilan atau *relaas*, serta jenis yang digunakan adalah jenis penelitian normatif.

Di bawah ini merupakan table dari kerangka persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dibahas selanjutnya.

Tabel 2.1

No.	NAMA	JUDUL	TAHUN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Dimas Andila	Pemanggilan Pihak Pengadilan Terkait Lahirnya Putusan <i>Verstek</i> :	2009	Membahas <i>relaas</i> yang berdampak pada putusan <i>verstek</i>	<ul style="list-style-type: none"> Kajian yang dibahas dalam penelitian lebih memfokuskan pada satu

	Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia	Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri No.258/Pdt.g/2005/PN.Jak-Sel			<ul style="list-style-type: none"> • kasus • Tidak membahas upaya hukum • Studi pengadilan yang berbeda
2.	Ahmad Ihsan Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Putra Surabaya	Tugas Dan Fungsi Juru Sita/ Juru Sita Pengganti Kaitannya Dengan Putusan <i>Verstek</i> (Studi di Pengadilan Agama Tulungagung)	2010	Kajian yang dibahas sama-sama membahas mengenai <i>relaas</i> yang kaitanya dengan dengan putusan <i>verstek</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lebih menitikberatkan pada tugas dan fungsi Juru Sita • Objek yang dibahas adalah Juru Sita • Studi Pengadilan yang berbeda
3.	Muhammad Ais Setiawan Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang	Peran Juru Sita Dalam Upaya Menghadirkan Tergugat Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan	2014	Membahas mengenai pemanggilan pihak	<ul style="list-style-type: none"> • Hanya peranan Juru Sita • Dokus pada Tergugat kasus perceraian • Studi Pengadilan yang berbeda

4.	I Gusti Agung Gede Surya Darma Putra Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar	PUTUSAN TANPA HADIRNYA TERGUGAT (VERSTEK) DALAM PERKARA PERDATA	2017	Membahas putusan <i>verstek</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis penelitiannya normatif • Tidak menspesifikasikan pada kasus • Tidak membahas <i>relaas</i> secara mendalam.
----	---	---	------	---------------------------------	---

B. Kajian Pustaka

1. Putusan Verstek

1) Pengertian Putusan *Verstek*

Putusan *Verstek*, yaitu putusan yang dijatuhkan karena tergugat/termohon tidak hadir dalam persidangan pada hal sudah dipanggil secara resmi, sedangkan penggugat/pemohon hadir. *Verstek* adalah pernyataan bahwa tergugat tidak hadir, meskipun ia menurut hukum acara harus datang.¹¹

Menurut Yahya Harahap pengertian putusan *verstek*, tidak pernah terlepas kaitanya dengan fungsi beracara dan penjatuhan putusan atas

¹¹ Retno wulan Sutanti dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam teori dan prakek*, cet XI (Bandung: Mandar Maju, 2009), 25.

perkara yang disengketakan, yang memberi wewenang kepada hakim menjatuhkan putusan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat.¹²

Dari pengertian diatas dapat kita pahami bahwa putusan *verstek* adalah putusan yang oleh hakim dinyatakan *verstek* dikarenakan Tergugat/ Termohon tidak hadir dalam persidangan pada hal sudah dipanggil secara sah dan patut.

2) Upaya Hukum *verstek*

Suatu putusan hakim itu tidak luput dari kekeliruan atau kekhilafan, bahkan tidak mustahil bersifat memihak. Maka oleh karena itu demi kebenaran dan keadilan setiap putusan hakim perlu dimungkinkan untuk diperiksa ulang, agar kekeliruan atau kekhilafan yang terjadi pada putusan dapat diperbaiki. Bagi setiap putusan hakim pada umumnya tersedia upaya hukum, yaitu upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan.¹³ Menurut sarwowno upaya hukum adalah suatu upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada semua pihak yang sedang berperkara dipengadilan untuk mengajukan perlawanan terhadap keputusan hakim¹⁴

¹² Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 381-382.

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet VII (Yogyakarta: Liberty, 2006), 234.

¹⁴ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, cet I (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 350.

Namun dalam pembahasan kali ini lebih memfokuskan pada upaya hukum putusan *verstek*, yaitu hak melawan putusan *verstek* diantaranya:¹⁵

- 1) Sesuai Pasal 129 HIR/153 RBg., Tergugat/ Para Tergugat yang dihukum dengan *Verstek* berhak mengajukan *verzet* atau perlawanan dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah tanggal pemberitahuan putusan *verstek* itu kepada Tergugat semula jika pemberitahuan tersebut langsung disampaikan sendiri kepada yang bersangkutan. (Pasal 391 HIR: dalam menghitung tenggang waktu maka tanggal/ hari saat dimulainya penghitungan waktu tidak dihitung).
- 2) Jika putusan itu tidak langsung diberitahukan kepada Tergugat sendiri dan pada waktu *aan maning* Tergugat hadir, maka tenggang waktunya sampai pada hari kedelapan sesudah *aan maning* (peringatan).
- 3) Jika Tergugat tidak hadir pada waktu *aan maning* maka tenggang waktunya adalah hari kedelapan sesudah Sita Eksekusi dilaksanakan. (Pasal 129 ayat (2) jo. Pasal 196 HIR dan Pasal 153 ayat (2) jo. Pasal 207 RBg). Kedua perkara tersebut (perkara *verstek* dan *verzet* terhadap *verstek*) berada dalam satu nomor perkara.
- 4) Perkara *verzet* sedapat mungkin dipegang oleh Majelis Hakim yang telah menjatuhkan putusan *verstek*.

¹⁵ <https://pa-purwodadi.go.id/informasi-masyarakat/hak-masyarakat/hak-perlawanan-atas-putusan-verstek>, diakses pada tanggal 03 Januari 2018

- 5) Hakim yang melakukan pemeriksaan perkara *verzet* atas putusan *verstek* harus memeriksa gugatan yang telah diputus *verstek* tersebut secara keseluruhan. Pemeriksaan perkara *verzet* dilakukan secara biasa (lihat Pasal 129 ayat (3) HIR, Pasal 153 ayat (3) RBg. dan SEMA No.9 Tahun 1964).
- 6) Apabila dalam pemeriksaan *verzet* pihak penggugat asal (Terlawan) tidak hadir, maka pemeriksaan dilanjutkan secara *contradictoire*, akan tetapi apabila Pelawan yang tidak hadir maka Hakim menjatuhkan putusan *verstek* untuk kedua kalinya. Terhadap putusan *verstek* yang dijatuhkan kedua kalinya ini tidak dapat diajukan perlawanan, tetapi bisa diajukan upaya hukum banding (Pasal 129 ayat (5) HIR dan Pasal 153 ayat (5) RBg).
- 7) Apabila *verzet* diterima dan putusan *verstek* dibatalkan maka amar putusannya berbunyi :
 - Menyatakan Pelawan adalah pelawan yang benar.
 - Membatalkan putusan *verstek*.
 - Mengabulkan gugatan penggugat atau menolak gugatan pengugat.
- 8) Apabila *verzet* tidak diterima dan putusan *verstek* tidak dibatalkan, maka amar putusannya berbunyi:
 - Menyatakan pelawan adalah pelawan yang tidak benar.
 - Menguatkan putusan *verstek* tersebut.

- 9) Terhadap putusan *verzet* tersebut kedua belah pihak berhak mengajukan banding. Dalam hal diajukan banding, maka berkas perkara *verstek* dan *verzet* disatukan dalam satu berkas dan dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama dan hanya ada satu nomor perkara.

2. Pemanggilan

Dalam pasal 121-122 HIR dan 145-146 R.Bg. diatur tentang penentuan waktu sidang dan pemanggilan pihak-pihak. Setelah perkara masuk dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama, Ketua Pengadilan Agama atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara itu, menetapkan hari dan jam perkara itu akan diperiksa di muka persidangan. Dalam menetapkan hari dan jam persidangan itu, harus memperhatikan kelayakan, artinya Ketua Majelis harus memperhatikan jarak antara tempat tinggal pihak-pihak yang berperkara dan tempat Pengadilan Agama itu bersidang.¹⁶

Pemanggilan merupakan awal proses pemeriksaan persidangan pada tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi. Sehubungan dengan itu, agar proses pemeriksaan dapat berjalan menurut tata cara yang ditentukan, sangat bergantung kepada validitas (*validity*) atau sah tidaknya pemanggilan atau pemberitahuan yang dilakukan oleh Juru Sita.

Pengertian panggilan dalam hukum acara perdata adalah; menyampaikan secara resmi (*official*) dan patut (*properly*) kepada pihak-pihak

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia, cet VI* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), 89-90.

yang terlibat dalam suatu perkara di pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan Majelis Hakim atau pengadilan. Menurut pasal 228 dan pasal 390 ayat (1) HIR, yang berfungsi melakukan panggilan adalah Juru Sita. Hanya panggilan yang dilakukan Juru Sita yang dianggap sah dan resmi. Kewenangan Juru Sita ini, berdasarkan pasal 121 ayat (1) HIR diperintahnya lewat perintah ketua (Majelis Hakim) yang dituangkan dalam penetapan hari sidang atau penetapan pemberitahuan. Pemanggilan atau panggilan (*convocation, convocatie*) dalam arti sering diidentikan, hanya terbatas pada perintah menghadiri sidang pada hari yang ditentukan. akan tetapi, dalam hukum acara perdata, sebagaimana dijelaskan pasal 338 HIR, pengertian panggilan meliputi makna dan cakupan yang lebih luas yaitu:¹⁷

- 1) Panggilan sidang pertama kepada penggugat dan tergugat
- 2) Panggilan menghadiri sidang lanjutan kepada pihak atau salah satu pihak apabila pada hari sidang yang lalu tidak hadir tanpa alasan yang sah atau berdasarkan alasan yang sah;
- 3) Panggilan terhadap saksi yang diperlukan atas permintaan salah satu pihak berdasarkan pasal 139 HIR (dalam hal mereka tidak dapat menghadirkan saksi yang penting ke persidangan)
- 4) Selain dari pada itu, panggilan dalam arti luas, meliputi juga tindakan hukum pemberitahuan atau *aanzagging (notification)*, antara lain:

¹⁷ Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 213-214.

- Pemberitahuan putusan PT dan MA
- Pemberitahuan permintaan banding kepada terbanding
- Pemberitahuan memori banding dan kontra memori banding, dan
- Pemberitahuan permintaan kasasi dan memori kasasi kepada termohon kasasi

Dalam hal ini, kepada Seseorang disampaikan pesan atau informasi agar dia tahu tentang sesuatu hal yang hendak dilakukan pengadilan. Dengan demikian, oleh karena itu arti dan cakupan panggilan meliputi pemberitahuan, segala syarat dan tata cara yang ditentukan undang-undang mengenai tindakan hukum pemanggilan, sama dan berlaku sepenuhnya dalam pemberitahuan.

Setelah melalui tahap pengajuan gugatan, pembayaran biaya, registrasi, penetapan majelis tentang hari sidang, tahap selanjutnya tindakan pemanggilan pihak penggugat dan tergugat untuk hadir di depan persidangan pengadilan (*hearing*) pada hari dan jam yang ditentukan.

Dibawah ini adalah tahap dalam pelaksanaan dan penerapan pemanggilan, yaitu:

1) Majelis Memerintahkan Pemanggilan

Setelah menerima pelimpahan berkas dari ketua Pengadilan Agama, majelis segera menetapkan hari sidang. Dalam penetapan diikuti pencantuman perintah Panitera atau Juru Sita untuk memanggil kedua belah

pihak (penggugat dan tergugat), supaya hadir didepan sidang pengadilan pada waktu yang telah ditentukan untuk itu, berdasarkan pasal 121 ayat (1) HIR, pemanggilan itu meliputi perintah agar para pihak juga menghadirkan saksi-saksi mereka.

2) Yang Melaksanakan Pemanggilan

Untuk mengetahui pejabat yang resmi berwenang melaksanakan atau melakukan pemanggilan, merujuk kepada ketentuan pasal 388, jo. Pasal 390 ayat (1) HIR, yaitu dilakukan oleh Juru Sita, sesuai dengan kewenangan relatif yang dimilikinya.¹⁸

3) Bentuk Panggilan

Berdasarkan Pasal 390 ayat (1) HIR yang berbunyi,

“Tiap-tiap surat Juru Sita, kecuali yang akan disebut di bawah ini, harus disampaikan pada orang yang bersangkutan sendiri di tempat diamnya atau tempat tinggalnya dan jika tidak dijumpai di situ, kepada kepala desanya atau lurah bangsa Tionghoa yang diwajibkan dengan segera memberitahukan surat Juru Sita itu pada orang itu sendiri, dalam hal terakhir ini tidak perlu pernyataan menurut hukum”.

Dari bunyi pasal tersebut dapat diartikan:¹⁹

- a) Surat tertulis (*in writing*)
- b) Lazim disebut surat panggilan atau *relaas* panggilan maupun berita acara panggilan, dan

¹⁸ Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 219.

¹⁹ Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 220.

- c) Panggilan tidak dibenarkan dalam bentuk lisan (*oral*), karena sulit membuktikan keabsahannya. Oleh karena itu, panggilan dalam bentuk lisan tidak sah menurut hukum.

4) Isi Surat Panggilan Pertama Kepada Tergugat

Mengenai hal ini diatur dalam pasal 121 ayat (1) yang menjelaskan, surat panggilan pertama berisi:²⁰

- a) Nama yang dipanggil
- b) Hari dan jam serta tempat sidang,
- c) Membawa saksi-saksi yang diperlukan,
- d) Membawa segala surat-surat yang hendak digunakan, dan
- e) Penegasan, dapat menjawab gugatan dengan surat.

Isi surat panggilan bersifat kumulatif, bukan alternative. Sifat kumulatifnya adalah imperative (memaksa) bukan fakultatif. Oleh karena itu, salah satu saja lalai mencantumkannya, mengakibatkan surat panggilan cacat hukum, dan dianggap tidak sah.

Akan tetapi, untuk menghindari proses peradilan yang terlampau bercorak sempit dan kaku, jika salah satu diantaranya tidak tercantum, dapat ditolelir, asalkan kelalaian itu tidak mengenai nama orang yang dipanggil dan hari, serta tempat sidang. Kalau jamnya yang tidak disebut, masih bisa ditolelir atas alasan, secara umum dan akal sehat, semua orang tahu jam

²⁰ Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 221.

persidangan pengadilan menurut kebiasaan berlangsung dari jam 09:00 sampai jam 14:00.

Agar panggilan memenuhi syarat formil, pasal 121 ayat (2) HIR mewajibkan Juru Sita untuk:

- a) Melampirkan surat panggilan dengan salinan surat gugatan, dan
- b) Salinan tersebut, dianggap gugatan asli.

5) Cara Panggilan Yang Sah

Masalah pemanggilan dan pemberitahuan putusan dimuat dalam Pasal 122, 338 dan Pasal 390 HIR dan Pasal 146, Pasal R.Bg serta Pasal 26-28 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138-140 Kompilasi Hukum Islam. Dalam ketentuan Peraturan perundang-undangan ini dikemukakan teknis pemanggilan para pihak yang berperkara.²¹

Apabila tempat tinggal atau tempat kediaman tergugat atau orang yang dipanggil diketahui, tata cara pemanggilan yang sah adalah sebagai berikut:²²

- a) Harus disampaikan ditempat tinggal atau empat domisili pilihan tergugat (pasal 390 ayat (1))
- b) Disampaikan kepada yang bersangkutan sendiri, jadi harus disampaikan secara in person kepada tergugat atau keluarganya.

²¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, cet IV (Jakarta: Kencana, 2006), 136.

²² Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 221-223.

c) Disampaikan kepada kepala desa, apabila yang bersangkutan dan keluarga tidak ditemui Juru Sita ditempat tinggal atau kediaman. Menurut pasal 390 ayat (1) sendiri menjelaskan, apabila yang bersangkutan atau keluarganya tidak ditemui oleh Juru Sita di tempat tinggalnya maka:

- Panggilan harus disampaikan kepada kepala desa.
- Penyampaian kepada kepala desa, diikuti dengan perintah, agar segera menyampaikan surat panggilan itu kepada yang bersangkutan.
- Sahnya panggilan dalam hal ini, apabila kepala desa benar-benar menyampaikan panggilan tersebut kepada yang bersangkutan.
- Untuk menegakkan kepastian hukum dan tata tertib beracara, pengembalian penyampaian *relaas* ke pengadilan, dianggap merupakan syarat formil keabsahan penyampaian panggilan guna menghindari kerugian kepada pihak yang bersangkutan.

Tentang masalah kelalaian kepala desa menyampaikan panggilan kepada pihak yang berkepentingan, akan tetapi peraturan perundang-undangan tidak memberikan sanksi atas kelalaian tersebut. Oleh karena itu, disampaikan atau tidak panggilan tersebut oleh Kepala desa atau Lurah kepada yang berkepentingan, maka panggilan tersebut dianggap telah memenuhi syarat panggilan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut. Seandainya Kepala desa atau Lurah betul-betul tidak

menyampaikan panggilan tersebut karena kealapannya, ia tidak dapat dipidana²³. Namun ada proposal yang termuat dalam Himpunan Materi Rapat Kerja Teknis 1997, MA dengan para ketua Tingkat Banding yang menegaskan, agar dalam pembaruan hukum acara perdata dicantumkan ancaman kepada kepala desa yang sengaja atau lalai menyampaikan *relaas* kepada pihak yang berkepentingan.

6) Jarak Waktu antara Pemanggilan dengan Hari Sidang

Pasal 122 HIR, mengatur jarak waktu antara panggilan dengan hari sidang.²⁴

a) Patokan Menentukan Jarak Waktu, Berdasarkan Faktor Jarak Antara Tempat tinggal Tergugat dengan Gedung Tempat Sidang Dilangsungkan.

- 8 (delapan) hari, apabila jarak tempat tinggal tergugat dengan gedung PA (tempat sidang) tidak jauh.
- 14 (empat belas) hari, apabila jaraknya agak jauh, dan
- 20 (dua puluh) hari, jika jaraknya jauh.

b) Jarak Waktu Panggilan dalam Keadaan Mendesak. Menurut Pasal 122 HIR, adapun aturannya, yaitu:

- jarak waktunya dapat dipersingkat,
- batas mempersingkat tidak boleh kurang dari 3 (tiga) hari.

c) Jarak Waktu Pemanggilan Orang yang Berada di Luar Negeri

²³ Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, 137.

²⁴ Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 225.

- Prinsipnya, didasarkan pada perkiraan yang wajar,
- Faktor yang perlu diperhatikan adalah jarak Negara tempat tinggal tergugat dengan Indonesia pada satu segi serta jarak tempat tinggal tergugat dengan Konsulat Jenderal RI, dan Faktor birokrasi yang harus ditempuh dalam penyampaian panggilan.

7) Otentikasi Surat Panggilan

Agar surat panggilan sah secara otentik, diperlukan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Hanya surat panggilan yang memiliki otentikasi yang sah sebagai surat atau *relaas*. Untuk itu harus memenuhi syarat sebagai berikut:²⁵

a) Ditandatangani oleh Juru Sita

Apabila sudah ditandatangani, dengan sendirinya menurut hukum sah sebagai akta otentik yang dibuat oleh pejabat Juru Sita. Kepalasan otentikasinya, hanya dapat dilumpuhkan berdasarkan putusan pidana pemalsuan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan isi tanda tangan yang tercantum di dalamnya adalah palsu. Itu sebabnya, sangat sulit untuk menolak kebenaran keabsahan surat panggilan. Sering para pencari keadilan mengeluh dan mengatakan panggilan tidak sah, akan tetapi jeritan dan keluhan itu terbentur pada sifat otentikasinya, yang hanya berdasarkan pada tanda tangan Juru Sita saja.

²⁵ Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 227-228.

- b) Berisi Keterangan yang Ditulis Tangan Juru Sita yang Menjelaskan Panggilan Telah Disampaikan Di Tempat Tinggal Yang Bersangkutan Secara In Person Atau Kepada Keluarga Atau Kepada Kepala Desa.

untuk menghindari manipulasi atau pemalsuan panggilan dikembangkan praktik yang mengharuskan pihak yang dipanggil ikut membubuhkan tanda tangan pada surat panggilan.

Pengembangan kebijakan ini, sangat efektif mengawasi kebenaran penyampaian panggilan. Adanya tanda tangan orang yang dipanggil merupakan bukti, bahwa panggilan telah benar-benar dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dimasa lalu sebelum kebijakan ini diterapkan, muncul laporan yang menyatakan persidangan atau putusan *verstek* yang dijatuhkan tidak sah, karena tergugat tidak pernah dipanggil.²⁶

3. Tempat Tinggal atau Domisili

1) Definisi Tempat Tinggal atau Domisili

Tempat tinggal atau domisili adalah tempat dimana seseorang tinggal/ berkedudukan serta mempunyai hak dan kewajiban hukum. Tempat tinggal dapat berupa wilayah/ daerah dan dapat pula berupa rumah kediaman/ kantor yang berada dalam wilayah/ daerah tertentu. Tempat tinggal manusia pribadi biasa disebut tempat kediaman. Sedangkan tempat

²⁶ Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 228.

tinggal badan hukum biasa disebut tempat berkedudukan. Tempat tinggal sering juga disebut alamat.²⁷

Menurut hukum tiap-tiap orang harus mempunyai tempat tinggal atau domisili di mana ia harus dicari. Pentingnya domisili ini ialah dalam beberapa hal diantaranya:²⁸

- a. Di mana seorang harus menikah (Pasal 78 KUHPer)
- b. Dimana seseorang harus dipanggil oleh Pengadilan (Pasal 1393 KUHPer)
- c. Pengadilan mana yang berwenang terhadap seseorang (Pasal 207 KUHPer)

Demikianpun sama dengan badan hukum yang menjadi subjek hukum, karena sebuah badan hukum juga mempunyai tempat tinggal namun istilahnya menjadi kedudukan (*zetel*), maka kedudukan ini erat kaitanya dengan hukum.

2) Hak dan Kewajiban

Tempat tinggal menentukan hak dan kewajiban seseorang menurut hukum. Hak dan kewajiban ini dapat timbul dalam bidang hukum public dan dapat pula dalam bidang hukum perdata. Hak dan kewajiban dalam bidang public, misalnya:

²⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, cet ke-2 (Bandung: PT Citra Aditya bakti, 1993), 35.

²⁸ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2008), 58.

- a. Hak mengikuti pemilihan umum, hak suara hanya dapat diberikan di TPS di mana yang bersangkutan tinggal/ beralamat.
- b. Kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan hanya dapat dipenuhi di tempat di mana yang bersangkutan tinggal/ beralamat.
- c. Kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor hanya dapat dipenuhi di mana yang bersangkutan tinggal/ beralamat, karena kendaraan bermotor didaftarkan mengikuti alamat pemiliknya.

Hak dan kewajiban dalam bidang hukum perdata, misalnya:

- a. Jika dalam perjanjian tidak ditentukan tempat pembayaran, debitur wajib membayar di tempat tinggal kreditur. Jadi, hak kreditur dipenuhi di tempat tinggalnya (Pasal 1393 ayat (2) KUH Perdata)
- b. Debitur wajib membayar wesel/ cek kepada pemegang (kreditur) di tempat tinggal/ alamat debitur (Pasal 137 KUHD). Ini berarti kreditur (pemegang wesel/ cek) harus datang ke kantor debitur (Bank) untuk memperoleh pembayaran. Debitur (Bank) hanya akan membayar dikantornya, bukan di tempat lain.
- c. Debitur berhak menerima kredit dari kreditur (Bank) di kantor kreditur (Bank), demikian juga kewajiban membayar kredit dilakukan di kantor kreditur (bank).²⁹

3) Status Hukum

²⁹ Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, 35-36.

Status hukum seseorang juga menentukan tempat tinggalnya, sehingga akan menentukan pula hak dan kewajiban menurut hukum. Tempat tinggal seorang istri ditentukan oleh permufakatan dengan suaminya. Dengan demikian, hak dan kewajiban hukum mengikuti tempat tinggal yang ditentukan itu. Tempat tinggal anak dibawah umur ditentukan oleh tempat tinggal orang tuanya. Dengan demikian tempat tinggal seorang anak ditentukan oleh tempat tinggal orang tuanya itu. Perjanjian juga menentukan tempat tinggal atau tempat kedudukan. Dengan demikian hak dan kewajiban mengikuti tempat tinggal/ alamat yang dipilih berdasarkan perjanjian.³⁰

4. Jenis Tempat Tinggal

Dilihat dari segi terjadinya peristiwa hukum, tempat tinggal itu dapat digolongkan kedalam 2 (empat) jenis, yaitu:

- a. Tempat tinggal yuridis
- b. Tempat tinggal nyata
- c. Tempat tinggal pilihan
- d. Tempat tinggal ikutan (tergantung)

Tempat tinggal yuridis terjadi karena peristiwa hukum kelahiran, perpindahan atau mutasi. Tempat tinggal yuridis dibuktikan oleh Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti-bukti lain. Jika peristiwa hukum itu perbuatan hukum pembentukan badan hukum, maka tempat kedudukan

³⁰ Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, 36.

dibuktikan oleh akta pendirian (Anggaran Dasar). Tempat tinggal yuridis adalah tempat tinggal utama.

Tempat tinggal pilihan terjadi karena peristiwa hukum membuat perjanjian, dan tempat itu dipilih oleh pihak pihak yang membuat perjanjian itu. Tempat tinggal ini dibuktikan oleh akta otentik yang mereka buat di muka Notaris. Misalnya dalam perjanjian ditentukan tempat yang dipilih ialah Kantor Negeri Kelas 1 Tanjung Karang.

Tempat tinggal ikutan (tergantung) terjadi karena peristiwa hukum keadaan status hukum seseorang, yang ditentukan oleh undang-undang, misalnya:

- a. Tempat tinggal Istri sama dengan tempat tinggal Suami (Pasal 32 UU No. 1 Tahun 1974)
- b. Tempat tinggal anak mengikuti tempat tinggal Orang tua (Pasal 47 UU No. 1 Tahun 1974)
- c. Tempat tinggal orang dibawah pengampuan mengikuti tempat tinggal pengampuannya/ walinya (Pasal 50 UU No. 1 Tahun 1974)

Pembuktiannya melalui akta perkawinan, Kartu Keluarga/ KTP orang tua, putusan Pengadilan tentang penunjukan wali pengampu.

Kelangsungan tempat tinggal ikutan ini berhenti atau dapat dihentikan apabila status hukum yang bersangkutan berubah.³¹

5. Arti Penting Tempat Tinggal

Arti penting (relevansi) tempat tinggal bagi seseorang atau badan hukum ialah dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban, penentuan status hukum seseorang dalam lalu lintas hukum, dan berurusan dengan Pengadilan.

Tempat tinggal menentukan apakah seseorang itu terikat untuk memenuhi hak dan kewajibannya dalam setiap peristiwa hukum, tempat tinggal juga menentukan status hukum seseorang apakah ia dalam keadaan belum dewasa, apakah ia dalam keadaan tidak berwenang berbuat. Tempat tinggal juga menentukan apabila seseorang berurusan/ berperkara di muka Pengadilan. Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama berwenang menyelesaikan perkara perdata adalah yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Tergugat (Pasal 118 HIR).³²

³¹ Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, 36-37.

³² Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, 38.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menentukan jenis penelitian sebelum melakukan penelitian ke lapangan adalah sangat penting, karena jenis penelitian adalah sebuah payung yang akan digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan riset. Oleh karena itu, penentuan jenis penelitian didasarkan pada pilihan yang tepat karena akan berdampak kepada keseluruhan perjalanan penelitian.

Jika melihat dari judul penelitian ini yang mempunyai bahasan pokok atau objek tertentu mengenai perilaku dari masyarakat yang berkenaan dengan peraturan yang berlaku, maka Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian empiris. Penelitian empiris adalah penelitian hukum positif tidak tertulis

mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat.³³ Dalam hal ini objeknya di Pengadilan Agama Trenggalek. Sedangkan, jika dilihat dari segi kedalaman analisisnya, serta dengan menggunakan beberapa sumber dari hasil wawancara dan sumber-sumber yang lain, penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif. Dikarenakan jenis penelitian ini bukan merupakan angket yang harus dijawab oleh orang-orang, akan tetapi dengan mendeskripsikan dari hasil penelitian melalui wawancara dengan beberapa sumber yang disebutkan pada bagian yang selanjutnya, oleh karena itu yang dimaksud penelitian deskriptif menurut Abdulkadir Muhammd yaitu penelitian yang menggambarkan secara jelas, rinci dan sistematis mengenai obyek yang akan diteliti.³⁴

Penelitian ini bertujuan menggambarkan secara tepat bagaimana permasalahan mengenai Putusan *verstek* di Pengadilan Agama Trenggalek, melalui data-data yang digali dari pihak yang terlibat secara langsung dalam penelitian ini yakni, Hakim, Jurusita Pengganti, serta Panitera Pengadilan Agama Trenggalek.

B. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Data-data yang telah diperoleh baik berdasarkan sumber primer

³³ Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 155.

³⁴ Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, 155.

maupun data yang diperoleh melalui sumber sekunder diuraikan kedalam bentuk kalimat. Pendekatan kualitatif adalah metode atau cara mengadakan penelitian,³⁵ kualitatif disini artinya data yang dikumpulkan adalah bukan dalam bentuk angka-angka (rumusan statistik) melainkan data tersebut berdasarkan naskah wawancara, dokumen resmi dan lain-lain. Dikarenakan peneltilah yang menjadi instrumen dalam penelitian kualitatif.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditentukannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Dalam hal ini Peneliti memilih Pengadilan Agama Trenggalek yang terletak di Jalan Dr. Sutomo Nomor 21 Desa Ngantru Kabupaten Trenggalek. Peneliti memilih lokasi tersebut karena menurut informasi dari Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama trenggalek setiap tahunnya hampir ada sekitar 55% putusan *verstek* da nada sekitar 35% *relaas* yang disampaikan atau ditandatangani Kepala Desa.

³⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV Mandar maju, 2008), 123.

D. Sumber data

Sumber data dari penelitian hukum adalah subjek dimana data tersebut diperoleh, sumber penelitian ini dapat dibedakan menjadi beberapa sumber yang berupa bahan hukum primer, skunder dan tersier.³⁶ Untuk penelitian ini sumber data yang peneliti gunakan antara lain:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama baik individu atau perseorangan seperti hasil wawancara.³⁷ Data primer didapatkan melalui wawancara dan observasi dengan para nara sumber secara langsung. Dalam hal ini sumber data primer yang Peneliti Tuju tuju ialah pendapat Hakim dan Jurusita dan Panitera Pengadilan Agama Trenggalek, *Herzien Inlandsch Reglement*, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En. Madura*

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian orang lain yang biasanya didapat dari perpustakaan atau dari laporan-laporan

³⁶ Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), 123.

³⁷ Adi Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), 57.

peneliti terdahulu. Adapun sumber-sumber yang dimasukkan kedalam kategori sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa data kepustakaan, yaitu data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Trenggalek seperti data yang diterima maupun yang diputus dari tahun 2015-2017, dan juga berbagai sumber atau bahan kepustakaan, seperti buku-buku hukum perdata/ hukum acara perdata, hukum acara peradilan agama, penelitian terdahulu yang sudah dijelaskan diatas serta buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini dibutuhkan beberapa teknik pengumpulan data, artinya adalah sebagai alat yang digunakan untuk mengambil, merekam atau menggali data³⁸. diantaranya sebagai berikut:

1) Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.

Wawancara adalah proses tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya dengan penjawab atau informan dengan menggunakan alat panduan wawancara.³⁹ Sama halnya ketika kita sedang di jalan untuk menuju rumah

³⁸ Moh. Kasiram, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 232.

³⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka cipta, 2002), 186.

teman kita kemudian kita tidak mengetahui alamat yang dituju, lalu bertanya dengan orang yang dianggap tahu mengenai alamat tersebut, dengan maksud mengetahui alamat rumah teman kita yang dituju.

Tehnik wawancara yang digunakan oleh Peneliti ialah wawancara terstruktur. Dikarenakan peneliti telah mempersiapkan beberapa pertanyaan yang hendak ditanyakan kepada informan, guna mendapatkan data penelitian sebanyak-banyaknya. Tetapi tidak semua hal ditanyakan kepada pihak informan, hanya saja semua pertanyaan yang hendak ditanyakan sudah tersedia sebelumnya.

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah semi terstruktur. Dalam hal ini mula-mula interviewer menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur kemudian satu persatu diperdalam dalam mengorek keterangan yang lebih jauh.

Jenis wawancara semi terstruktur ini digunakan oleh peneliti agar dalam proses wawancara nantinya peneliti tidak kebingungan dengan apa yang dibahasnya, selain itu juga berfungsi untuk memperoleh jawaban yang lebih luas dari informasi yang diberikan oleh informan. Wawancara semi terstruktur ini digunakan jika dalam proses wawancara ditemukan pertanyaan baru dari adanya statement informan atau ada pertanyaan yang tidak dapat dalam pedoman wawancara.

Dalam, Hal ini yang diwawancara untuk menggali informasi yang lebih dalam peneliti mewawancarai beberapa informan diantaranya ialah:

- a. Achmad Muarif Zen, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Trenggalek,
- b. Ahmad Romli, S.H. sebagai Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Trenggalek
- c. Mohammad Muchlis, S.H., M. Hes. Sebagai Jusrita Pengganti Pengadilan Agama Trenggalek
- d. Ana Susanti, S.Hi., M.Hi. Sebagai Jusrita Pengganti Pengadilan Agama Trenggalek
- e. Ahmad Iksan, M.H. sebagai Jusrita Pengganti Pengadilan Agama Trenggalek
- f. Dra. Sunarti, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Agama Trenggalek
- g. Ahmad Turmudi, S.Ag. sebagai Hakim Pengadilan Agama Trenggalek
- h. Drs. H. Shobirin, M.H. sebagai Hakim Pengadilan Agama Trenggalek

2) Dokumentasi

Peneliti akan menggunakan dokumentasi sebagai akhir dari pengumpulan data dalam penelitian ini. Dikarenakan adanya dokumentasi diharapkan kelengkapan dan keperluan peneliti akan seluruhnya terpenuhi. Sekaligus sebagai penunjang dalam detailnya data yang didapatkan.

Beberapa dokumentasi seperti Putusan dalam perkara Nomor 986/Pdt.G/2015/PA.TL serta rekap data perkara putusan *verstek* Pengadilan Agama Trenggalek sebagaimana yang terlampir.

F. Metode Analisis Data

Metode analisis data ini adalah merupakan cara untuk mengelola atau menganalisis data yang telah diperoleh dalam rangka untuk menjelaskan dan memahami sesuai jenis pendekatan yang digunakan secara sistematis, logis dan teratur serta tidak tumpang tindih agar dapat diterima dan ditelaah dengan baik. Peneliti menggunakan 5 (lima) metode untuk mengelolanya.

1) *Editing* (pemeriksaan data)

Sebelum diolah, data tersebut perlu diperiksa terlebih dahulu. artinya data yang sudah dikumpulkan baik berupa catatan atau rekaman perlu dibaca dan diteliti lagi dengan harapan apabila terdapat hal-hal yang dirasa masih meragukan dapat diperbaiki lagi.

Tujuan editing atau pemeriksaan data ini diantaranya adalah untuk menyingkirkan kesalahan-kesalahan data-data yang telah terkumpul melalui wawancara dilapangan.pada tahap ini peneliti membaca dan memeriksa kembali hasil dari pengumpulan data tersebut untuk memastikan kesesuaian dengan permasalahan yang diteliti. olehkarena itu apabila terdapat kekurangan-kekurangan dalam hasil penelitian tersebut, peneliti dapat melengkapinya sehingga menghasilkan penelitian yang maksimal.

2) *Coding data* (Klasifikasi)

klarifikasi merupakan tahapan untuk mengelompokkan data yang diperoleh sesuai dengan pembahasan yang ada. kumpulan data yang didapat setelah melalui proses pencarian data di lapangan dan proses Editing yakni dengan memisahkan data mana yang dianggap penting/ relevan. Kemudian data dikumpulkan dalam bentuk pengaturan klarifikasi-klarifikasi atau sejenisnya.⁴⁰ Dengan kata lain, dalam tahap ini peneliti mengklarifikasi data dari hasil wawancara berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, yang nantinya perolehan data betul-betul memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

3) verifikasi atau pengecekan keabsahan data

Setelah melakukan klasifikasi data berdasarkan rumusan masalah dan jenis penelitian yang kemudian disusun dan dihubungkan, lalu dalam tahap ini ialah validasi data dengan cara memeriksa data-data yang diperoleh dari hasil wawancara agar data tersebut benar-benar valid.

4) analisis data

dalam tahap ini, Peneliti melakukan analisis data dengan cara menghubungkan data yang telah diperoleh terhadap masalah yang diteliti, artinya yang dimaksud dengan analisis ini ialah menafsirkan data berdasarkan pendekatan yang digunakan oleh Peneliti.

⁴⁰ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 99.

Berhubung pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, maka data tersebut diuraikan secara rinci dalam hasil dan pembahasan. Pada tahap ini pula Peneliti menggunakan studi kepustakaan berupa referensi atau kajian pustaka untuk membaca dan menganalisa data yang diperoleh serta data tersebut disesuaikan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku agar memperoleh hasil yang lebih maksimal dan mudah untuk dipahami.

5) Kesimpulan

Setelah data tersebut diperiksa, diklasifikasi, diverifikasi dan dianalisa, maka selanjutnya ditarik kesimpulan tentang hasil dari penelitian yang nantinya sebagai jawaban dari rumusan masalah.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Setelah mengetahui permasalahan yang timbul dari *relaas* atau surat panggilan yang sudah dipaparkan dalam bab pertama yang didalamnya berisi landasan dasar dari penelitian, kemudian dalam bab yang kedua mencoba mencari beberapa penelitian-penelitian terdahulu dan kajian teori sebagai dasar atau acuan untuk melakukan pembahasan hasil dari penelitian dan dilanjut pada bab yang ketiga dengan menentukan metode-metode yang akan digunakan oleh peneliti.

Untuk itu dalam bab ini peneliti akan mengemukakan profil, paparan data perkara dari tahun 2015-2017 serta hasil dari penelitian berdasarkan data yang diperoleh di lapangan yang berisi mengenai pertimbangan hakim dan upaya hukum verstek baik yang masih dalam tenggang waktu 14 (Empat belas) hari maupun sudah melewatinya. sebenarnya apa yang terjadi dan bagaimana pembahasannya kemudian

dipadukan dengan beberapa teori diatas lalu dicari titik temu dari permasalahan yang ada dengan data yang diperoleh di lapangan.

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Profil Dan Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Trenggalek

Dalam melakukan sebuah riset atau penelitian, hal yang harus diketahui pertama kali ialah lokasi dari penelitian tersebut. Dalam penelitian ini, lokasi yang digunakan adalah Pengadilan Agama Trenggalek.

Mengenai sejarahnya, Pengadilan Agama Trenggalek ini berawal dari berlakunya Undang-undang No. 22 tahun 1946 pada permulaan bulan februari 1947. Oleh Kementerian Agama pada tiap kabupaten diangkat seorang Penghulu Kabupaten dan di samping itu diangkat seorang ketua Pengadilan Agama yang disebut Penghulu Hakim.

Baru pada tanggal 1 Januari 1948 Pengadilan Agama di Trenggalek mulai berdiri sendiri, berpisah dengan kepenghuluan Kabupalen Trenggalek dan dipimpin oleh seorang Penghulu Hakimn sebagai Ketua Pengadilan Agama Trenggalek, yaitu Sdr. R.H. Ridwan dari Sidoarjo-Surabaya, sedangkan Penghulu Kabupaten Trenggalek sebagai Kepala Pegawai Pencatat NTR tetap dijabat oleh Sdr. M. Moh. Kommuddin.⁴¹

Formasi Pengadilan Agama secara agak lengkap disebutkan di sini, yaitu diatu r kali pertama dengan Penetapan Menteri Agama No. 6 tahun 1946,

⁴¹ http://pa-trenggalek.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=125&Itemid=467, diakses pada tanggal 26 Februari 2018

yang kemudian diubah/ditarnbah antara lain dengan Penetapan Menteri Agama No. 3 tahun 1950, No. 14 tahun 1952, No. 43 tahun 1952, No. 10 tahun 1954, No. 25 tahun 1956, Keputusan Menteri Agama No. 33 tahun 1961, kini mengenai formasi Pengadilan Agama berlaku Keputusan Menteri Agama No. 135 tahun 1967.

Kepemimpinan dalam Pengadilan Agama trenggalek dari tahun ke tahun mengalami pergantian sebagai berikut:⁴²

- a. K. Abd. Moersjad, mulai tahun 1893 – 1925;
- b. K. Ach, Moe'arif, mulai tahun 1927 – 1943;
- c. K. Qomaroeddin, mulai tahun 1943 – 1948;
- d. K. M. Oemar Mochtar, mulai tahun 1949 – 1958;
- e. K. Muhd. Anwar Sudibya, mulai tahun 1958 – 1966;
- f. K. Muasir Zubaidi, mulai tahun 1966 – 1980;
- g. Drs. Abu Amar, mulai tahun 1980 – 1990;
- h. Abd. Malik, mulai tahun 1990 – 1994;
- i. Drs. Hadi Muhtarom (Plt. Ketua), mulai tahun 1994 – 1996;
- j. Drs. H. Misro Ahmadi, SH., mulai tahun 1996 – 2000;
- k. Drs. Syamsuri, S.H., mulai tahun 2000 – 2001;
- l. Drs. Thoyib, S.H., mulai tahun 2002 – 2004;
- m. Drs. H. Moh. Rois AR, S.H., mulai tahun 2004 - 20010;

⁴² http://pa-trenggalek.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=125&Itemid=467, diakses pada tanggal 26 Februari 2018

- n. Drs. Mahmudi, S.H. mulai tahun 2010 – 2012;
- o. Drs. H. Anis Fuadz, S.H., mulai tahun 2012 – 2014;
- p. Drs. H. Munawan, S.H., M.Hum., mulai Tahun 2014 - 2015
- q. Hj. Musri, S.H., M.H., mulai tahun 2015 – sekarang.⁴³

Pengadilan Agama Trenggalek merupakan pengadilan yang berkedudukan di Kabupaten Trenggalek tepatnya di jalan Dr. Sutomo Nomor 21 Desa Ngantru Kabupaten Trenggalek No.Telp (0355) 791427. Letak geografis Pengadilan ini berada di 111o 42' Bujur Timur (BT), 08o 0' Lintang Selatan (LS). Kabupaten Trenggalek memiliki wilayah seluas 1.205,22 Km², dimana 2/3 bagian luasnya merupakan tanah pegunungan, Terbagi menjadi 14 Kecamatan dan 157 Desa. 14 kecamatan di Kabupaten Trenggalek meliputi: Kecamatan Trenggalek, Kecamatan Tugu, Kecamatan Karang, Kecamatan Pogalan, Kecamatan Gandusari, Kecamatan Durenan, Kecamatan Suruh, Kecamatan Kampak, Kecamatan Bendungan, Kecamatan Pule, Kecamatan Dongko, Kecamatan Watulimo, Kecamatan Munjungan, dan Kecamatan Panggul. Sedangkan luas laut 4 mil dari daratan adalah 711,68 km. Letaknya di pesisir pantai selatan dan mempunyai batas wilayah dengan batas sebelah utara Kabupaten Ponorogo dan Tulungagung, sebelah timur kabupaten Tulungagung, sebelah selatan Samudra Indonesia dan di sebelah barat terdapat Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Ponorogo. Wilayah ini memiliki tinggi 110

⁴³ http://pa-trenggalek.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=125&Itemid=467, diakses pada tanggal 26 Februari 2018

m dari permukaan laut. Pengadilan agama ini berbentuk gedung permanen dengan status gedung untuk negara (dahulu Departemen Agama dan sekarang Mahkamah Agung Republik Indonesia) dengan luas 22 bangunan 700 m2 dengan sertifikat nomor dengan IMB nomor 88 tahun 2003.

Dalam perjalanannya, Pengadilan Agama Trenggalek mengalami beberapa perubahan nama, diantaranya:⁴⁴

- a. Sebelum tanggal 1 Januari 1948 RAAD AGAMA TRENGGALEK;
- b. Mulai tanggal 1 Januari 1948 PENGADILAN AGAMA TRENGGALEK;
- c. Pada tahun 1966 hanya berlaku beberapa bulan PENGADILAN AGAMA ISLAM TRENGGALEK Kemudian diubah lagi menjadi PENGADILAN AGAMA TRENGGALEK;
- d. Mulai awal tahun 1972 diubah seperti tertera dalam papan nama hingga sekarang DEPARTEMAN AGAMA RI PENGADILAN AGAMA TRENGGALEK.

Mengenai visi, Pengadilan Agama Trenggalek mendukung pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai puncak kekuasaan kehakiman di Negara Republik Indonesia, yaitu: “Terwujudnya Kesatuan Hukum dan aparatur Pengadilan Agama yang profesional dan akuntabel menuju Badan Peradilan Indonesia yang Agung “.

⁴⁴ http://pa-trenggalek.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=125&Itemid=467, diakses pada tanggal 26 Februari 2018

Dalam Visi tersebut, tercermin harapan terwujudnya Pengadilan yang modern, indenpenden, bertanggungjawab, kredibel, menjunjung tinggi hukum dan keadilan;

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Trenggalek menetapkan misi-misi sebagai berikut:

- a. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama;
- b. Meningkatkan kualitas hukum yang berkeadilan, kredebil dan trasparan;
- c. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat;
- d. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan.

Dan dalam mewujudkan visi misi tersebut, harus menjunjung tinggi nilai-nilai:⁴⁵

- a. Kemandirian kekuasaan kehakiman;
- b. Integritas dan kejujuran;
- c. Akuntabilitas;
- d. Responsibilitas;
- e. Keterbukaan;
- f. Ketidak-berpihakan;

⁴⁵ http://pa-trenggalek.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=125&Itemid=467, diakses pada tanggal 26 Februari 2018

g. Perlakuan yang sama dihadapan hukum.⁴⁶

Adapun Struktur Organisasi Pengadilan Agama Trenggalek yakni sebagai berikut:

Ketua : Hj. Musri, M.H.

Wakil Ketua : Drs. H. Imbalo, S.H., M.H.

Hakim :

1) Drs. H. Yazid Al Fahri, S.H.

2) Dra. Sunarti, S.H.

3) Drs. Daim Khoiri, S.H., M.Hum.

4) Drs. Shobir, M.H.

5) Ahmad Turmudi, S.Ag.

Panitera : Drs. H. Badawi Asyhari, S.H.

Sekretaris : Heri Fahrudin, S.H.

Panmud Permohonan : Hj. Rum Icthiromah, S.H.

Panmud Gugatan : Siti Munawaroh, S.H.

Panmud Hukum : Achmad Romli, S.H.

Panitera Pengganti :

1) Achmad Romli, S.H.

2) Hj. Rum Icthiromah, S.H.

3) Siti Munawaroh, S.H.

⁴⁶ http://pa-trenggalek.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=123:visi-dan-misi&catid=86&Itemid=468, diakses pada tanggal 26 Februari 2018

4) Achmad Muarif Zen

5) Trie Endah Dahlia, S.H.

Kasub. Bagian Kepegawaian, Ortala : Ana Susanti, S.HI.

Kasubbag. Umum dan Keuangan : Muhammad Muchlis, S.H.

Kasubbag. Perencanaan, IT dan Pelaporan : Ahmad Iksan, S.H., M.H

2. Statistika Perkara Di Pengadilan Agama Trenggalek

Dalam hal perkara di Pengadilan Agama Trenggalek ada sekitar 2000 lebih perkara yang masuk dan perkara yang diputus. Diantara seluru perkara yang menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama, ada beberapa perkara yang mendominasi diantaranya adalah perkara perceraian. Dalam perkara perceraian terbagi menjadi dua, yaitu cerai talak dan cerai gugat, namun dari seluruh perkara hanya perkara cerai gugat yang paling mendominasi, yakni sekitar 50% dari perkara yang diterima maupun perkara yang diputus.

Ditahun 2015 ada sekitar 2127 perkara yang masuk di Pengadilan Agama Trenggalek, yang diantaranya ijin poligami sebanyak 5 Perkara, cerai talak 560 perkara, cerai gugat 1188 perkara, harta bersama 5 perkara, perebutan kekuasaan orang tua 3 perkara, perwalian 16 perkara, penunjukan orang lain sebagai wali 18 perkara, asal usul anak 2, isbat nikah 12 dispensasi kawin 173, wali adhol 11 perkara, lain-lain sebanyak 134 perkara, untuk itu total keseluruhan perkara yang diterima pada tahun 2015 ialah 2127 perkara, dan

perkara yang diputus ada sekitar 2032 perkara dengan 12 perkara yang ditolak, 7 tidak diterima, 18 gugur, 12 dicoret dari register, 75 dicabut dan 309 sisa perkara pada akhir bulan Desember. Jadi, pada tahun 2015 ada 2156 perkara yang diselesaikan.

Pada tahun 2016 ada sekitar 2300 perkara yang masuk atau diterima di Pengadilan Agama Trenggalek, yang diantaranya ijin poligami sebanyak 4 Perkara, cerai talak 586 perkara, cerai gugat 1227 perkara, harta bersama 3 perkara, perwalian 12 perkara, penunjukan orang lain sebagai wali 2 perkara, asal usul anak 12, isbat nikah 12 dispensasi kawin 125, wali adhol 8 perkara, lain-lain sebanyak 300 perkara, untuk itu total keseluruhan perkara yang diterima pada tahun 2016 ialah 2300 perkara, dan perkara yang diputus ada sekitar 2214 perkara dengan 5 perkara yang ditolak, 4 tidak diterima, 19 gugur, 8 dicoret dari register, 66 dicabut dan 293 sisa perkara pada akhir bulan Desember. Jadi, pada tahun 2016 ada 2316 perkara yang telah diselesaikan.

Dalam tahun 2017 ada sekitar 2500 perkara yang masuk di Pengadilan Agama Trenggalek, yang diantaranya ijin poligami sebanyak 5 Perkara, cerai talak 506 perkara, cerai gugat 1088 perkara, harta bersama 5 perkara, perebutan kekuasaan orang tua 2 perkara, perwalian 20 perkara, penunjukan orang lain sebagai wali 6 perkara, asal usul anak 11, isbat nikah 19, dispensasi kawin 94, wali adhol 9 perkara, ekonomi syariah 1, kewarisan 1 dan lain-lain sebanyak 134 perkara, untuk itu total keseluruhan perkara yang diterima pada tahun 2017

ialah 250 perkara, dan perkara yang diputus ada sekitar 2385 perkara dengan 16 perkara yang ditolak, 5 tidak diterima, 8 gugur, 13 dicoret dari register, 120 dicabut dan 246 sisa perkara pada akhir bulan Desember. Jadi, pada tahun 2017 ada 2547 perkara yang diselesaikan.

Namun dari tahun 2015-2017 rekapitulasi putusan verstek memang tidak tercatat, hal ini dijelaskan ketika peneliti meminta data putusan verstek kepada Panitera Muda Hukum Bapak Achmad Romli, S.H. beliau mengatakan:

“data mengenai putusan verstek tidak ada kalau keseluruhan, adanya ya itu yang dilaporan tahunan, sebenarnya kalau mau, di meja II itu ada di buku register, cuma ya kalau mau nyari satu-satu”⁴⁷

Dari situ mencoba mencari data yang pasti mengenai rekapitulasi putusan *verstek*, namun ternyata buku register tersebut tidak seperti yang diharapkan dengan mudah menghitung satu persatu yang pada akhirnya tidak mudah untuk menemukan data yang pasti dari putusan *verstek* tersebut.

Karena tidak mudah, Peneliti mencoba mencari data dari Panitera muda hukum yang dalam hal ini adalah penanggung jawab dari meja III dengan cara memperkirakan data dari putusan *verstek* beliau mengatakan:

“kalau diperkirakan data putusan itu lebih banyak yang verstek tiap tahunnya, ya sekitar 55-60%-an”⁴⁸

⁴⁷ Ahmad Romli, *Wawancara*, (Trenggalek, 22 Februari 2018)

⁴⁸ Ahmad Romli, *Wawancara*, (Trenggalek, 22 Februari 2018)

dari hasil wawancara inilah Peneliti menemukan, ternyata perkara yang putus setiap tahunnya, ini ada sekitar 55-60% putusan yang dinyatakan *verstek*.

Oleh karena itu, kalau kita mengambil angka terkecil 55% dari seluruh perkara yang diputus per-tahun, maka untuk tahun 2015 dikarenakan perkara yang diputus sebanyak 2032 perkara, jika 55% dari 2032 adalah putusan yang dinyatakan *verstek*, maka ada sekitar 1118 perkara yang dinyatakan *verstek*. Untuk tahun 2016 ada sekitar 1218 perkara dan 2017 sekitar 1312 perkara yang diputus *verstek*, itu kalau kita mengambil angka terkecil dari persen yang dikatakan oleh Achmad Romli, S.H diatas. Namun hal itu hanya perkiraan dari beliau saja, beliau mengatakan demikian karena tugas yang diemban adalah penanggung jawab meja III yang kaitanya dengan putusan seperti minutas, penentuan tanggal untuk upaya banding dan lain-lain.

Dari seluruh perkara mulai tahun 2015 hingga 2017 yang diputus *verstek*, itu Cuma ada satu perkara yang mengajukan upaya hukum luar biasa, yakni dengan mengajukan perlawanan *verzet* yaitu Nomor Perkara 986/Pdt.G/2015/PA.TL dan untuk selebihnya tidak ada.

Untuk *relaas* sendiri dikarenakan tidak ada rekapitulasi *relaas* yang disampaikan kepada Kepala Desa di Pengadilan Agama Trenggalek maka data *relaas* tersebut diambil dari hasil wawancara dengan Muhammad Iksan selaku Jurusita Pengadilan Agama trenggalek, beliau memberi informasi:

“*ya kalau menurut saya ya sekitar 35%-an*”⁴⁹

Dari situ bisa Peneliti ambil bahwa *relaas* yang ada di Pengadilan Agama Trenggalek memang cenderung sedikit, hanya saja data tersebut baru perkiraan dari Muhammad Iksan salah satu Jurusita Pengadilan Agama Trenggalek. Yang jelas *relaas* yang disampaikan kepada Kepala Desa memang ada di Pengadilan Agama Trenggalek tersebut.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Trenggalek Menetapkan Putusan Verstek

Setelah kita mengetahui jumlah perkara diatas, selanjutnya dalam bagian ini peneliti memberikan data dari hasil wawancara di lapangan serta di ipadukan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dengan harapan bisa memberikan bukti bahwa dalam pembahasan nanti tidak terjadi kerancuan.

Dari sekian banyak perkara yang diputus dari tahun 2015 hingga 2017 itu hanya ada satu perkara perlawanan verzet, yaitu Nomor 986/Pdt.G/2015/PA.TL. berhubung selama penelitian, Peneliti keterbatasan informasi, maka peneliti menggali dari Achmad Romli S.H. selaku Panitra muda hukum. Beliau mengatakan:

⁴⁹ Muhammad Iksan, *Wawancara*, (Trenggalek, 3 Juli 2018)

*“pihak pengadilan itu ngga boleh memberikan data apapun mengenai nama maupun alamat yang ada di dalam perkara”*⁵⁰

Dari keterangan tersebut akhirnya peneliti membahas sesuai dengan apa yang diperoleh atas dasar wawancara serta beberapa bukti seperti putusan serta panitera yang terlibat dalam perkara tersebut. Menurut informasi dari Achmad Romli, S.H. beliau mengatakan:

“iya, waktu itu termohon ngomongnya ga tahu masalah sidangnya, kok tiba-tiba langsung putusan gitu, ya udah dia langsung ngomong ke saya gimana ini?, saya bilang, bapak ya harus ngajukan verzet, akhirnya ya udah dia ngajukan verzet”

Dari informasi ini, peneliti mencoba mengkaji apakah betul pihak Tergugat tersebut tidak mengetahui adanya persidangan sehingga Tergugat tidak menerima Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Trenggalek.

Jika kita melihat dari isi putusnya yang di dalamnya terdapat pokok perkara, Tergugat pada pokoknya berbunyi:

1. Bahwa Pemanggilan untuk sidang yang pertama telah dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Trenggalek dengan patut;
2. Bahwa pada sidang pertama Pelawan (sebagai termohon) tidak bisa hadir dipersidangan karena ada keperluan kantor;
3. Bahwa pemanggilan untuk sidang kedua telah dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Trenggalek dengan patut;

⁵⁰ Ahmad Romli, *Wawancara*, (Trenggalek, 22 Februari 2018)

4. Bahwa pada sidang kedua di Pengadilan Agama Trenggalek Pelawan (sebagai Termohon) hadir pada pukul 12:00 WIB dan putusan sudah turun karena {e;awan terlambat hadir di persidangan (tanpa ada konfirmasi dulu dari Pelawan/ sebagai Termohon);

Jika kita perhatikan dengan seksama, untuk persidangan yang kedudukannya sebagai Termohon, Pelawan *Verzet* dirinya tidak menghadiri persidangan sama sekali dengan beberapa alasan yang sudah tertera diatas. Berbicara mengenai ketidaktahuan dari Pelawan *verzet* (sebagai Termohon) berarti surat panggilan atau *relaas* yang disampaikan kepadanya disampaikan melalui Kepala desa, hal ini dibenarkan ketika surat panggilan atau *relaas* ditandatangani oleh Kepala desa. Entah bagaimana praktek Kepala desa menyampaikan kepada Termohon ini dikembalikan kepada Kepala Desa tersebut.

Namun sayangnya keterbatasan informasi yang didapat oleh peneliti membuat bukti dari *relaas* tersebut tak bisa ditampilkan, karena pihak Pengadilan berdalih bahwa dirinya tidak boleh membocorkan nama maupun alamat yang terdapat didalam perkara, akhirnya peneliti terfokus kepada pihak Pengadilan yang tahu maupun yang pernah menangani perkara tersebut untuk menggali informasi yang lebih dalam.

Putusan verstek itu ialah pemberian wewenang kepada Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara meskipun penggugat atau tergugat tidak hadir di persidangan pada tanggal yang ditentukan.⁵¹ *Verstek* dalam arti Termohon tidak menghadiri persidangan, pada hal sudah dipanggil secara sah dan patut oleh Pengadilan dengan memperhatikan tenggang waktu menurut ketentuan yang berlaku. Putusan verstek dapat dijatuhkan apabila telah dipenuhi syarat – syarat yaitu :

- 1) Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.
- 2) Tergugat tidak hadir dalam sidang dan tidak mewakilkan kepada orang lain serta tidak ternyata pula bahwa ketidakhadirannya itu karena sesuatu alasan yang sah.
- 3) Tergugat tidak mengajukan tangkisan / eksepsi mengenai kewenangannya.
- 4) Penggugat hadir dipersidangan.
- 5) Penggugat mohon keputusan

Dengan seperti itu proses pemanggilanpun dianggap sebagai hal yang sangat penting dan signifikan dalam berperkara, ketika terjadi cacat dalam pemanggilan maka cacat pula hukum yang diputus oleh majelis hakim. Kalau kita melihat undang-undang yang berlaku mengenai pemanggilan, maka kita akan mengetahui bagai mana prosedur yang sebenarnya seperti yang ada dalam

⁵¹ M Yahya harahap, *Hukum Acara Perdata*, cet I (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 382.

kajian teori dalam bab sebelumnya. ada beberapa undang-undang yang mengaturnya, diantaranya:

Pasal 390 ayat (1-2) HIR

- 1) *Tiap-tiap surat juru sita, kecuali yang disebut di bawah ini, harus disampaikan kepada orang yang bersangkutan sendiri di tempat diam atau tempat tinggalnya, dan jika tidak bertemu dengan orang itu di situ, kepada kepala desanya atau beknya, yang wajib dengan segera memberitahukan surat juru sita itu kepada orang itu sendiri, tetapi hal itu tak perlu dinyatakan dalam hukum.*
- 2) *Dalam hal orang yang bersangkutan sudah meninggal, surat juru sita itu disampaikan kepada ahli warisnya; jika ahli waris itu tidak diketahui, maka disampaikan kepada kepala desa atau bek di tempat tinggal terakhir orang yang meninggal itu di Indonesia; kepala desa atau bek itu harus berbuat menurut ketentuan ayat di atas ini. Jika orang yang meninggal itu termasuk golongan Timur Asing, maka suratjuru sita itu diberitahukan dengan surat tercatat kepada balai harta peninggalan.⁵²*

Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan .

- 1) *Setiap kali diadakan sidang Pengadilan yang memeriksa gugatan perceraian, baik penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut.*
- 2) *Bagi Pengadilan Negeri panggilan dilakukan oleh juru sita; bagi Pengadilan Agama panggilan dilakukan oleh Petugas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama.*
- 3) *Panggilan disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan. Apabila yang bersangkutan tidak dapat dijumpainya, panggilan disampaikan melalui Lurah atau yang dipersamakan dengan itu.*

⁵² *Herzien Inlandsch Reglement*

- 4) *Panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dan disampaikan secara patut dan sudah diterima oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka.*
- 5) *Panggilan kepada tergugat dilampiri dengan salinan surat gugatan.⁵³*

Dalam kedua pasal tersebut kita dapat memahami bersama bahwa dalam prosedur mengantarkan *relaas* atau surat panggilan yang dilakukan oleh jurusita kepada para pihak baik Penggugat maupun tergugat, itu harus disampaikan kepada yang bersangkutan langsung di tempatnya (alamatnya) jika tidak ada maka disampaikan melalui Kepala Desa atau lurah serta bisa juga disampaikan melalui wakil atau orang yang dipersamakan dengan Kepala Desa.

Dalam ketentuan pasal di atas, pasal 390 ayat (1-2) HIR menyebutkan “*kepada kepala desanya atau beknya*” sedangkan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “*disampaikan melalui Lurah atau yang dipersamakan dengan itu.*” menandakan bahwa ketika Kepala Desa tidak ada, maka dapat diwakilkan oleh beknya, dalam hal ini dapat diwakilkan oleh sekertaris desa ataupun pejabat desa yang lain. untuk menyampaikan *relaas* atau surat panggilan kepada para pihak.

⁵³ Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050

Kedua pasal tersebut sama-sama tidak menyebutkan jika yang bersangkutan tidak ada di tempat maka disampaikan kepada saudara, sanak family, tetangga atau orang yang terdekat, namun di dalamnya hanya menyebutkan hanya 2 orang yang berwenang untuk menerima *relaas* atau surat panggilan, yakni pihak yang bersangkutan dan Kepala Desa atau Lurah. Yang artinya, orang yang bertanggung jawab atas *relaas* atau surat panggilan ketika para pihak atau Tergugat tidak ada adalah Kepala Desa. Untuk itu kedudukan kepala desa dalam pemanggilan sangat signifikan dalam persidangan.

Sayangnya, dari hasil penelitian di Pengadilan Agama Trenggalek menurut beberapa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama trenggalek mayoritas Kepala desa di kabupaten trenggalek memang enggan untuk menyampaikan *relaas* atau surat panggilan, seperti yang dikatakan juga Mohammad Muchlis, S.H., M.Hes:

*“Memang mayoritas, mayoritas”*⁵⁴

Jikalau boleh dikatakan, mereka menganggap dirinya adalah pesuruh Pengadilan, pada hal amanat undang-undang sudah jelas mengatakan bahwa Kepala Desa-lah yang berhak dan berwenang untuk menyampaikan *relaas* atau surat panggilan kepada yang bersangkutan, apabila bersangkutan tidak ada.

⁵⁴ Mohammad Muchlis, *Wawancara*, (Trenggalek, 22 Februari 2018)

Seiring berjalanya amanat undang-undnag mengenai pemanggilan yang berhak menerima *relaas* atau surat panggilan selain para pihak yang bersangkutan adalah Kepala Desa, namun penerapan tersebut dinilai tidak imperatif, artinya seiring dengan adanya kedua pasal di atas tidak diimbangi dengan adanya sanksi, sehingga dapat membuat cela untuk para Kepala Desa tidak menyampaikan kepada yang bersangkutan. Dan memang secara struktural, Kepala Desa tidak ada kaitanya dengan Pengadilan.

Meskipun penerapan verstek tidak imperatif, namun pelembagaannya dalam hukum acara dianggap sangat efektif menyelesaikan perkara. Misalnya, apabila Tergugat tidak hadir pada sidang pertama tanpa alasan yang sah, Hakim berwenang langsung menjatuhkan putusan verstek. Atau apabila pada sidang pertama tidak hadir kemudian sidang dimundurkan dan Tergugat dipanggil menghadiri sidang berikutnya. Hakim masih tetap berwenang menjatuhkan putusan verstek, apabila tergugat tidak hadir lagi tanpa alasan yang jelas. Memang acara verstek ini sangat merugikan kepentingan Tergugat, karena tanpa hadir dan juga tanpa pembelaan, putusan dijatuhkan. Akan tetapi, kerugian itu wajar ditimpakan kepada Tergugat, disebabkan sikap dan perbuatannya yang tidak mentaati tata tertib beracara.⁵⁵

Lagi pula dalam rangka menghindari *relaas* atau surat panggilan yang tidak sampai kepada para pihak, Pengadilan Agama Trenggalek membuat

⁵⁵ Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 383.

trobosan agar *relaas* atau surat panggilan itu benar benar sampai, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Mohammad muchlis, S.H., M.Hes. salah satu Jurusita Pengadilan Agama trenggalek. Beliau mengatakan:

“kalau saya begini, gimana ya praktek dan teori itu beda le, intinya begini loh, kita mengundang iya toh kita mengundang orang ya kan intinya begini kalau saya secara pribadi, saya buat tiga relaas yang satu saya taroh dirumah kita lihat rumahnya, ada orang atau tidak ada orangnya. kalau ada kan faham kan. kalau tidak ada saya taruh dirumah plek, atau saya kasih ke tetangganya plek yang dua saya bawa, minta tanda tangan kepala desa. Ini kalau saya. intinya apa, undangan itu nyampe.”⁵⁶

Jadi Jurusita Pengadilan Agama trenggalek dalam pemanggilan memang berupaya agar *relaas* atau surat panggilan benar-benar sampai kepada para pihak. Harusnya memang tidak ada alasan bagi para pihak tidak mengetahui adanya *relaas* atau surat panggilan. Sehingga jika tidak hadir itu memang betul-betul karena dirinya sendiri yang tidak ingin menghadiri persidangan. Ditambah lagi menurut pengakuan Muhammad Iksan, M,H. selaku Jurusita pengganti Pengadilan Agama trenggalek menerangkan:

“Sebenarnya gini jib. Di daerah sana itu (kecamatan Watulimo kabupaten Trenggalek) banyak yang ga faham masalah persidangan dipengadilan, jadi anggepanya kalau dia ga datang itu ga jadi cerai, ternyata salah, meskipun dia ga dateng pun itu kan persidangan tetap berjalan, yang penting aku sudah menyampaikan dengan benar sesuai prosedur. Itu yang jadi masalah jib”⁵⁷

Begitu juga dalam menetapkan putusan, Hakim tentu mempertimbangkan dengan matang dalil-dalil yang digunakan untuk memutus

⁵⁶ Mohammad Muchlis, *Wawancara*, (Trenggalek, 22 Februari 2018)

⁵⁷ Muhammad iksan, *Wawancara*, (Trenggalek 22 februari 2018)

perkara. Meskipun pada prakteknya perkara tersebut pihak Tergugat tidak mengetahui adanya panggilan dari Pengadilan, akan tetapi pihak pengadilan sendiri sudah menjalankan sesuai prosedur yang ada seperti yang tertera dalam pasal-pasal yang telah disebutkan diatas. Berikut adalah penjelasan dari Dra. Sunarti, S.H., M.H. selaku hakim di pengadilan Agama trenggalek:

"verstek itu kan putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat. lah itu harus dilalui memang harus berdasarkan relaas yang benar. dalam undang-undang kan relaas itu harus disampaikan ke alamat tergugat secara langsung. prosedurnya, kalau sudah di sampaikan kepada tergugat dialamat tersebut dan tidak bertemu, memang relaas itu disampaikan kepala desa, unruk diteruskan atau disampaikan kepada pihak. selama itu sudah betul prosedurnya disampaikan ke desa ditandatangani distempel, perkara itu nanti disampaikan oleh kepala desa atau tidak kepada yang bersangkutan itu bukan urusan Pengadilan. jadi yang penting relaas itu sudah sampai kemajlis itu sudah relaas yang benar, sah atau resmi, patut. resmi itu kan disampaikan pejabat, patut itu tenggang waktunya juga sudah ada. kalau umpama nanti disuatu saat gitu ya, T kemudian tahu kan sudah diputus, otomatis disampaikan putusnya ya, disampaikan kepada T, T merasa oh ini kok tidak saya nggak diberi tahu oleh pihak Desa caranya gimana untuk supaya dia tidak dirugikan harus mengajukan verzet. verzet itupun waktunya juga ada tenggang waktunya setelah disampaikan empat belas hari gitu ya."⁵⁸

Dari penjelasan hakim di atas pada intinya adalah sama ketika Peneliti mewawancarai Hakim yang lain, seperti Drs. H. Shobirin, M.H. beliau mengatakan:

" ya intinya itu sama mas, kita sesuai yang ada di prosedur. Ketika relaas itu disampaikan kepada tergugat kemudian tergugat tersebut tidak ada ditempat ya kita sampaikan kepada kepala desa."⁵⁹

⁵⁸ Sunarti, Wawancara, (Trenggalek, 22 Februari 2018)

⁵⁹ Shobirin, Wawancara, (Trenggalek, 22 Februari 2018)

Begitu juga yang dikatakan oleh bapak Ahmad Turmudi, S.Ag. salah satu Hakim Pengadilan Agama trenggalek, beliau mengatakan:

“prosedur ya harus sesuai mas, kalau prosedurnya begitu ya sudah, kalau saya sendiri jika relaas itu sudah sah dan patut menurut hukum ya udah, gak ada kewajiban untuk melihat langsung apakah relaas itu disampaikan atau tidak.”⁶⁰

Dari semua penjelasan ketiga Hakim di atas kita dapat memahami bahwa untuk masuk pada ranah teknis sudah ada bagianya tersendiri, Hakim hanya memutus sesuai dengan apa yang ada seperti halnya *relaas*, ketika *relaas* tersebut sudah di sampaikan baim kepada tergugat secara langsung maupun melalui Kepala Desa, ketika *relaas* itu sah dan patut Hakim hanya melihat itu secara leterlek, tidak mengkroscek dengan betul apakah *relaas* itu benar-benar disampaikan atau tidak. Sebab menurut pengakuan dari Jurusita Pengadilan Agama trenggalek mengenai *relaas* surat panggilan sebenarnya tidak ada alasan bagi pihak tergugat untuk tidak mengetahui adanya panggilan untuk mengetahui jadwal persidangan yang akan Tergugat hadir.

Oleh karena itu, setidaknya ada 3 alasan yang Peneliti temukan untuk menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus *verstek* yaitu:

- 1) Tergugat tidak hadir di persidangan,
- 2) Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut
- 3) Tidak mengirim kuasa atau wakilnya yang sah

⁶⁰ Ahmad turmudi, *Wawancara*, (Trenggalek, 22 Februari 2018)

Polemik mengenai pemanggilan ini memang sering terjadi, apalagi ketika pasangan rumah tangga yang dilanda masalah dan ingin mengakhirinya di Pengadilan (bercerai), jika salah satu dari mereka ingin mengajukan gugatan ini ingin cepat selesai, tidak peduli apakah Tergugat tahu atau tidak yang jelas Penggugat ingin cepat bercerai. Namun persoalan persidangan bukan hanya berhenti pada pengajuan Gugatan kemudian bersidang tanpa memperdulikan tergugat hadir atau tidak, tapi pada kenyataannya dalam mengurus sengketa perceraian ini terdapat prosedur pemanggilan yang harus dilalui ketika beracara di Pengadilan agar tahu bahwa Tergugat sedang dalam perkara di Pengadilan.

Dalam pemanggilan pun tidak hanya mengandalkan prosedur yang ada, seperti memberikan *relaas* kepada tergugat dialamatnya, ketika di rumahnya tidak ada maka disampaikan kepada Kepala desa untuk disampaikan kepada tergugat secara langsung, namun persoalannya mayoritas Kepala Desa enggan untuk menyampaikan.

Jika yang terjadi seperti ini memang harusnya dari Pengadilan memberikan solusi ketika menyampaikan *relaas* kepada Tergugat atau orang yang berperkara di pengadilan agar benar-benar sampai. Seperti yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Agama trenggalek, untuk mengantisipasi terjadinya panggilan yang tidak sampai kepada yang bersangkutan, maka Jurusita membawa 3 (tiga) rangkap *relaas* pada saat pemanggilan., tujuannya adalah rangkap yang pertama disampaikan ke alamatnya. Baik yang Tergugat ada

maupun tidak ada, jika tidak ada maka *relaas* tersebut tetap disampaikan akan tetapi melalui saudara atau tetangga yang sekiranya dipercaya untuk menyampaikannya. Kemudian Jurusita menghampiri Kantor Kepala desa untuk dimintakan tanda tangan di *relaas* atau surat panggilan tersebut dengan maksud bahwa *relaas* atau surat panggilan itu sudah sampai atau patut untuk menjadi bukti autentik di persidangan.

Atas dasar prosedur pemanggilan, Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta Tergugat tidak hadir dipersidangan, juga tidak mengirim kuasa wakilnya yang sah dan dengan mempertimbangkan bukti – bukti materiil berupa saksi dan bukti tertulis yang diajukan oleh pihak berperkara, maka suatu perkara dapat diputus dengan *verstek*.

2. Upaya Hukum Terhadap Putusan *Verstek*

Suatu putusan hakim itu tidak luput dari kekeliruan atau kekhilafan, bahkan tidak mustahil bersifat memihak. Maka oleh karena itu demi kebenaran dan keadilan setiap putusan hakim perlu dimungkinkan untuk diperiksa kembali, agar kekeliruan atau kekhilafan yang terjadi pada putusan dapat diperbaiki. Bagi setiap putusan hakim pada umumnya tersedia upaya hukum,

yaitu upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan.⁶¹

Upaya hukum adalah suatu upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada semua pihak yang sedang berperkara dipengadilan untuk mengajukan perlawanan terhadap keputusan hakim.⁶² Biasanya dalam perlawanan tersebut salah satu pihak merasa dirugikan karena kemungkinan dapat disebabkan atas ketidak hadiran atau ada bukti yang lain sehingga perlu untuk mengajukan perlawanan, akan tetapi dalam kurun waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang yakni 14 (empat belas) hari dihitung saat putusan itu dijatuhkan.

Ada bermacam-macam upaya hukum yang salah satunya upaya hukum *verzet* yang termasuk dalam upaya hukum luar biasa. Upaya hukum *verzet* terjadi karena adanya putusan *verstek* yaitu Tergugat / Termohon telah dipanggil secara patut dan sah tidak hadir dipersidangan dan juga tidak mengirimkan kuasa / wakilnya yang sah.

Maksud utama sistem *verstek* dalam hukum acara adalah untuk mendorong para pihak menaati tata tertib beracara, sehingga proses pemeriksaan penyelesaian perkara terhindar dari anarki atau kesewenangan. Sekiranya undang-undang menentukan bahwa sahnya proses pemeriksaan perkara, mesti dihadiri para pihak, ketentuan yang demikian tentunya dapat dimanfaatkan tergugat dengan beriktikad buruk untuk menggagalkan

⁶¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet VII (Yogyakarta: Liberty, 2006), 234.

⁶² Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, cet I (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 350.

penyelesaian perkara. Setiap kali dipanggil menghadiri sidang, tergugat tidak menaatinya dengan maksud untuk menghambat pemeriksaan dan penyelesaian perkara.

Memperhatikan akibat buruk yang mungkin terjadi, yaitu apabila keabsahan proses pemeriksaan digantungkan atas kehadiran para pihak atau tergugat, undang-undang perlu mengantisipasinya melalui acara pemeriksaan *verstek*. Penyelesaian perkara tidak mutlak digantungkan atas kehadiran tergugat di persidangan. Apabila ketidakhadiran itu tanpa alasan yang sah (*unreasonable default*), dapat diancam dengan menjatuhkan putusan tanpa hadir (*verstek*). Meskipun penerapan *verstek* tidak imperatif namun pelembagaanya dalam hukum acara dianggap sangat efektif menyelesaikan perkara.⁶³

Putusan *verstek* hanya menilai secara formil surat gugatan dan belum menilai secara materiil kebenaran dalil – dalil gugatan, artinya Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara tersebut dengan tanpa hadirnya Tergugat, setelah Tergugat / Termohon dipanggil secara sah dan patut, namun demikian Penggugat / Pemohon wajib membuktikan dalil gugatannya. Apabila gugatan itu beralasan dan tidak melawan hak maka putusan *verstek* berupa mengabulkan gugatan Penggugat. Sedang mengenai dalil – dalil gugatan, oleh karena tidak dibantah, maka harus dianggap benar dan tidak perlu dibuktikan, kecuali dalam hal perkara perceraian. Jika kita melihat dari masa putusan

⁶³ M. Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, cetakan ke – 16, (Sinar Grafika; Jakarta, 2016), 383.

verstek menjadi putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam arti sedang dalam kurun waktu 14 (empat belas) maupun yang lewat dalam kurun waktu tersebut, Peneliti membaginya kedalam 2 upaya hukum yang dapat diajukan oleh para pihak untuk melawan putusan *verstek*, yakni:

a. Dalam Tenggang Waktu 14 (Empat Belas) Hari

Terhadap putusan *verstek* ini, maka Tergugat dapat mengajukan perlawanan hal ini sudah dijelaskan dalam Pasal 129 ayat (1-2) HIR yang berbunyi:

- 1) *Tergugat yang dihukum dengan keputusan tanpa kehadiran dan tidak menerima keputusan itu, boleh mengajukan perlawanan.*
- 2) *Jika keputusan hakim itu diberitahukan kepada orang yang kalah itu sendiri, maka perlawanan itu hanya boleh diterima dalam empat belas hari sesudah pemberitahuan itu. Jika keputusan hakim itu diberitahukan bukan kepada orang yang kalah itu sendiri, maka perlawanan itu boleh diterima sampai pada hari kedelapan sesudah teguran tersebut pada pasal 196, atau dalam hal ia tidak menghadap sesudah dipanggil dengan patut, sampai pada hari kedelapan sesudah dijalankan surat perintah ketua tersebut pada pasal 197. (RV. 83.)⁶⁴*

Berdasarkan ketentuan tersebut, upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan *verstek* adalah perlawanan atau *verzet*, biasa disebut *verzet tegen verstek* atau perlawanan terhadap putusan *verstek*. Jadi, apabila Tergugat dijatuhkan putusan *verstek*, dan dia keberatan atasnya, tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*), bukan upaya banding. Oleh karena itu permohonan formil terhadapnya cacat formil, dengan demikian tidak dapat

⁶⁴ *Herziene Indonesisch Reglement*

diterima.⁶⁵ Dengan kata lain, tergugat yang dijatuhkan putusan *verstek*, dirinya tidak bisa mengajukan upaya banding akan tetapi upaya hukum yang dapat ditempuh adalah perlawanan atau *verzet*.

Perlawanan (*verzet*) dihubungkan dengan putusan *verstek* mengandung arti tergugat berupaya melawan putusan *verstek* atau tergugat mengajukan perlawanan terhadap putusan *verstek*, tujuannya agar terhadap putusan itu dilakukan pemeriksaan ulang secara menyeluruh sesuai dengan proses pemeriksaan kontradiktor dengan permintaan agar putusan *verstek* dibatalkan sekaligus meminta agar gugatan penggugat ditolak.

Cara mengajukan upaya hukum *verzet* menurut hasil wawancara Muhammad Iksan, M.H. adalah:

*“cara mengajukan verzet, setelah ada pemberitahuan dari Pengadilan, kemudian dia datang (ke Pengadilan Agama Trenggalek) sebelum 14 (Empat belas) hari, berkekuatan hukum tetap, dia datang ke kantor Pengadilan untuk mengajukan perkara verzet dengan biaya sendiri. Iya jadi nomernya tetap, tetapi dia bayar biaya perkara yang baru”*⁶⁶

Dari wawancara tersebut kita dapat memahami bahwa pengajuan *verzet* hanya boleh diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari. Artinya setelah adanya pemberitahuan putusan, kemudian datang ke Pengadilan Agama Trenggalek masih dalam tenggang waktu tersebut untuk mengajukan upaya *verzet* dengan biaya sendiri seperti mengajukan gugatan, nomernya sama, acara pemeriksaanya pun sama. Dengan kata lain upaya hukum *verzet* ini

⁶⁵ Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, 400.

⁶⁶ Muhammad Iksan, *Wawancara*, (Trenggalek, 2 Juni 2018)

sama halnya dengan memulai kembali perkara yang sudah diputus oleh majelis hakim atas dasar ketidakhadiran Tergugat.

Menurut Yahya Harahap Tenggang waktu mengajukan perlawanan *verzet*, merupakan syarat formil yang bersifat imperatif. Apabila tenggang waktu yang ditentukan undang-undang dilampaui, perlawanan menjadi cacat formil, sehingga permintaan yang diajukan tidak dapat diterima. Akibat lebih lanjut dari kelalaian semacam itu ialah:

- a) Putusan *verstek* menjadi berkekuatan hukum tetap dan tergugat dianggap menerima putusan, serta
- b) Tertutup hak untuk mengajukan banding dan kasasi.

Oleh karena itu perlu diperhatikan dengan cermat batas waktu tersebut, supaya Tergugat tidak kehilangan hak dan kesempatan meminta koreksi terhadap putusan. gugurnya hak tergugat mengajukan *verzet*, dengan sendirinya menutup kemungkinan baginya mengajukan banding dan kasasi. Sebaliknya, apabila haknya mengajukan *verzet* dilakukan sebagaimana mestinya, dengan sendirinya hak untuk mengajukan banding dan kasasi terhadap putusan *verzet* masih terbuka baginya.⁶⁷ jadi, jika masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan putusan *verstek* dan ingin mengajukan upaya hukum, maka yang dapat ditempuh adalah dengan mengajukan upaya hukum

⁶⁷ Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, 402-403.

perlawanan atau *verzet* dengan nomor perkara dan acara pemeriksaan yang sama, namun biaya sendiri.

b. Tenggang Waktu Pengajuan Verzet Terlewati

Namun demikian masih ada kemungkinan upaya hukum lain, apabila tenggang waktu pengajuan *verzet* / perlawanan telah terlewati yang secara otomatis putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Lalu bagaimana upaya hukum ketika suatu putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap?

Jika melihat dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dalam Pasal 67 yang berbunyi:

Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. *apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;*
- b. *apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;*
- c. *apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;*
- d. *apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;*
- e. *apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;*
- f. *apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.⁶⁸*

⁶⁸ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 3316

Hal ini juga selaras dengan apa yang disampaikan dari Hasil dari wawancara dengan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Trenggalek, Achmad Romli, S.H. menyampaikan bahwa:

“kalau tenggang waktu pengajuan verzet terlewati ya mau ga mau harus PK (Peninjauan Kembali)”.⁶⁹

Peninjauan Kembali atau *Request civiel* adalah peninjauan kembali putusan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena diketahuinya hal-hal baru yang dulu tidak dapat diketahui oleh Hakim, sehingga apabila hal-hal tersebut diketahuinya maka putusan Hakim akan menjadi lain. Diatur dalam Undang – Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Peninjauan Kembali diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Agama yang memutus perkara dalam tingkat pertama dengan membayar biaya perkara yang diperlukan.

Menurut Muhammad Iksan, M.H. melalui wawancara, beliau mengatakan:

*“Prosedurnya ya melakukan pendaftaran, pengajuan memori Peninjauan Kembali (PK) di Pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Agama Trenggalek) setelah itu didaftarkan untuk PK atas perkara ini. Dia ngisi blanko disini harus ada alasannya juga, alasanya nyapo ngono loh. Jadi sebelum dikirim, berkasnya mau di periksa kembali kan gitu, baru dikirm (Mahkamah Agung). Nanti tinggal nunggu hasilnya aja, diterima atau ditolak, kalau di tolak ya berarti membuka kembali perkaranya”*⁷⁰

Apabila Mahkamah Agung mengabulkan permohonan atau menolak permohonan Peninjauan Kembali maka kemudian Mahkamah Agung

⁶⁹ Ahmad Romli, *Wawancara*, (Trenggalek, 22 Februari 2018)

⁷⁰ Muhammad Iksan, *Wawancara*, (Trenggalek, 22 Februari 2018)

mengirimkan salinan putusan atas permohonan Peninjauan Kembali kepada Pengadilan Agama yang memutus perkara dalam tingkat pertama. Dan kepada Panitera Pengadilan Agama tersebut dengan segera menyampaikan salinan putusan itu kepada Pemohon dan pihak lawan selambat-sambatnya dalam waktu 30 hari setelah diterimanya salinan putusan tersebut, maka dengan sendirinya menjadi putusan akhir yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dibukanya pintu upaya hukum peninjauan kembali terhadap perkara yang telah diputus dalam tingkat pertama, banding dan kasasi adalah karena beberapa pertimbangan antara lain:

- 1) Meskipun perkara telah diperiksa dalam tingkat pertama, banding, dan kasasi telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikhawatirkan ada kekeliruan dalam pemeriksaanya sebab sifat manusia walaupun ia sebagai hakim tidak luput dari khilaf dan lalai serta serba kekurangan.
- 2) Biasa terjadi pada saat perkara diputus, ternyata ada unsur-unsur yang tidak sehat seperti kebohongan dan tipu muslihat sehingga timbul ketidakadilan pada salah satu pihak yang berperkara
- 3) Tidak layak mempertahankan putusan yang cacat yuridis dalam kehidupan masyarakat sehingga lebih layak diberikan kesempatan yang luar biasa

kepada pihak yang dirugikan dengan cara mengajukan peninjauan kembali terhadap perkara yang telah mempunyai hukum tetap.⁷¹

Rumusan masalah yang kedua ini membahas mengenai masalah upaya hukum apabila pihak yang berperkara mengetahui putusan setelah berkekuatan hukum tetap dan tidak menerima terhadap putusan tersebut dengan alasan dia tidak menerima *relaas* atau surat panggilan dari Pengadilan. yang berarti bahwa *relaas* atau surat panggilan tersebut disampaikan kepada Kepala desa atau pemerintahan desa setempat dan pihak Tergugat merasa tidak menerimanya kemudian hendak mengajukan perlawanan.

Dalam nomor perkara 986/Pdt.G/2015/PA.TL. memang tidak mengetahui *relaas* atau surat panggilan yang dari pengadilan. Akan tetapi Tergugat mengetahui putusan tersebut masih dalam tenggang waktu pengajuan verzet yakni masih dalam jangka waktu 14 hari. Hal ini didasarkan atas informasi dari Achmad Romli, S.H. selaku Panitera dalam persidangan nomor perkara tersebut, beliau menjelaskan:

*“iya, waktu itu termohon ngomongnya ga tahu masalah sidangnya, kok tiba-tiba langsung putusan gitu, ya udah dia langsung ngomong ke saya gimana ini?, saya bilang, bapak ya harus ngajukan verzet, akhirnya ya udah dia ngajukan verzet”*⁷²

⁷¹ Zuhriah, *Peradilan Agama Di Indonesia; Sejarah, Konsep Dan Praktik Di Pengadilan Agama*, 198-199.

⁷² Ahmad romli, *Wawancara*, (Trenggalek, 22 Februari 2018)

Jika kita kaitkan dengan pemanggilan, alasan tidak tahu dari Tergugat tersebut adalah tidak dapat diterima, dikarenakan *relaas* sudah disampaikan kepada yang bersangkutan. Jika bersangkutan tidak ada maka di sampaikan kepada Kepala Desa untuk disampaikan langsung kepada Tergugat. Menurut informasi jurusita yang ditugaskan untuk mengirim *relaas* kepada Tergugat nomor perkara 986/Pdt.G/2015/PA.TL bernama Muhammad Iksan, M.H. mengatakan:

*“Iya jib waktu itu saya yang ngantarkan, pas nyampe dirumah, orangnya ga ada. akhirnya saya kasih salinan untuk ditinngal di rumah agar nanti ketika yang Tergugat datang tahu bahwa ada surat panggilan dari Pengadilan, ya udah habis itu saya ke Desa buat minta tanda tangan”*⁷³

Oleh karena keterbatasan informasi yang Peneliti ambil, maka data yang kami peroleh berdasarkan wawancara semata, seperti Achmad Muarif zen, S.H. selaku Panitera pengganti dalam nomor perkara 986/Pdt.G/2015/PA.TL. beliau mengatakan:

*“Waktu itu memang ga ada pemberitahuan apa-apa, terus pas hadirin sidang putusan, ternyata orangnya telat. Akhirnya dia ngamuk terus ngomong sama pak romli nanya, gimana supaya bisa balikan lagi. Pak romli bilang ya bapak harus ngajukan verzet.”*⁷⁴

Jika kaitanya dengan pembahasan dalam penelitian ini Tergugat tersebut masuk dalam kategori beruntung karena Tergugat mengetahui perkara gugatan cerai istrinya pada saat pembacaan putusan akan tetapi tergugat datang terlambat ketika putusan sudah dibacakan di persidangan. Mengkalim dirinya mersa tidak tahu menahu tentang gugatan istrinya, pada hal sudah melayangkan *relaas* atau

⁷³ Muhammad Iksan, *Wawancara*, (Trenggalek, 22 Februari 2018)

⁷⁴ Ahmad muarif, *Wawancara*, (Trenggalek, 22 Februari 2018)

surat panggilan kepada Tergugat dan Tergugat tidak ada di tempat kemudian disampaikan *relaas* atau surat panggilan tersebut ditinggal ditipkan saudaranya kemudian dimintakan tanda tangan kepada pejabat desa untuk menjadi bukti autentik dalam persidangan bahwa Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut.

Namun bagaimana ketika ada salah satu Tergugat dengan permasalahan yang sama bahwa dirinya digugat cerai oleh istrinya dan baru mengetahui setelah adanya putusan dari pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Muhammad Iksan selaku Jurusita pengganti Pengadilan Agama Trenggalek menerangkan:

“Dan ada jib, kalau ga salah dari desa pakel. Jadi dia itu katanya kok saya ga dapet surat panggilan, moro-moro wes ono putusan.tapi kan gini jib, ga mungkin dia ga tahu surat panggilan, wong waktu itu saya yang nganterin kok. Relaa sudah aku sampaikan ke rumahnya terus ke desa juga, jadi ga mungkin kalau dia ga tahu. Sebenarnya gini jib. Di daerah sana itu (kecamatan Watulimo kabupaten Trenggalek) banyak yang ga faham masalah persidangan dipengadilan, jadi anggepanya kalau dia ga datang itu ga jadi cerai, ternyata salah, meskipun dia ga dateng pun itu kan persidangan tetap berjalan, yang penting aku sudah menyampaikan dengan benar sesuai prosedur. Itu yang jadi masalah jib”⁷⁵

Persoalan upaya hukum ini memang bukan hal yang mudah bagi masyarakat Trenggalek, apalagi hanya karena persoalan sepele, tergugat tidak mengetahui *relaas* atau sura panggilan persidangan. Sebenarnya bukan karena sebab itu yang jadi masalah namun karena banyak masyarakat yang tidak

⁷⁵ Muhammad iksan, *Wawancara*, (Trenggalek 2 Juni 2018)

mengetahui bahwa beracara di Pengadilan meskipun salah satu pihak tidak hadir dalam persidangan maka perkara tetap berjalan.

Sebenarnya bukan alasan karena Kepala Desa tidak menyampaikan kepada Tergugat, tapi karena memang Tergugat beranggapan bahwa ketika dirinya tidak hadir di persidangan maka tidak sah atau cacat hukum ketika bersidang di Pengadilan, namun justru sebaliknya, acara persidangan tetap berjalan dan Tergugat tidak hadir maka dengan sengaja dirinya membuang kesempatan dalam menjawab gugatan Penggugat sebagai bukti bahwa apa yang dikatakan atau digugat oleh Penggugat adalah tidak benar. Beruntung masih dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan, yang akhirnya Tergugat mengajukan *verzet* untuk menjawab semua gugatan yang telah diputus oleh majelis hakim.

Namun jika sudah melebihi batas waktu 14 hari dan putusan sudah memperoleh kekuatan hukum tetap maka, upaya hukum yang ditempuh adalah bukan lagi pada Pengadilan tingkat pertama, bukan *verzet*, banding ataupun kasasi, melainkan peninjauan kembali dengan beberapa alasan yang kuat untuk menempuh upaya hukum peninjauan kembali tersebut,

Sulit memang ketika masyarakat disana yang tidak mengetahui mengenai perceraianya di pengadilan dan hanya tahu ketika salinan putusan itu mereka terima. Dan upaya hukum peninjauan kembali pun rasanya lumayan sulit untuk mereka tempuh dengan beberapa fakta diatas. Oleh karena itu taatilah prosedur yang ada sehingga pada kemudian hari tidak menyesal.

Jadi, untuk upaya hukum yang dapat ditempuh setelah dijatuhkan ada 2 (dua) yakni perlawanan (*verzet*) atau peninjauan kembali. Jika masih dalam tenggang waktu 14 hari setelah pemberitahuan putusan, maka upaya hukum yang dapat diajukan oleh Tergugat adalah perlawanan atau *verzet*, dengan mendaftarkan lagi ke Pengadilan Agama Trenggalek kemudian membayar biaya. Akan tetapi tetap dalam satu nomor perkara yang sama. Kemudian jika sudah melwati tenggang waktu tersebut dalam arti sudah berkekuatan hukum tetap, maka upaya hukum yang dapat diajukan adalah Peninjauan kembali, dengan mengajukan pada Pengadilan tingkat pertama kemudian membuat memory PK lalu diperiksa kemudian dikirim ke Mahkamah Agung untuk di periksa apakah ditolak atau diterima, selambat-lambatnya 30 (Tiga puluh) hari.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, Peneliti mencoba untuk menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim dalam memutus *verstek* berdasarkan adanya *relaas* yang ditandatangani oleh Kepala Desa sudah benar, yakni Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan telah dipanggil secara resmi dan patut serta Tergugat tidak hadir dipersidangan, juga tidak mengirim kuasa wakilnya yang sah. Apalagi pihak pengadilan sudah menerapkan trobosan dalam pemanggilan sehingga tidak ada alasan bagi Tergugat untuk tidak mengetahui *relaas* atau surat panggilan.

2. Untuk upaya hukum putusan *verstek* kepada pihak yang merasa dirugikan tidak terima, maka dapat mengajukan upaya keberatan atas putusan *verstek* tersebut yaitu dengan upaya hukum perlawanan atau *verzet* jika masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan putusan, namun jika tenggang waktu tersebut sudah terlewati, maka upaya hukum yang bisa diajukan adalah Peninjauan Kembali (PK) yang semuanya sama-sama diajukan di Pengadilan tingkat pertama.

B. Saran

Dari uraian permasalahan diatas, Peneliti akan memberikan saran semoga dapat diterima :

1. Kepada pihak Pengadilan Agama Trenggalek, tidak ada data khusus mengenai putusan *verstek* dan siapa saja yang mengajukan *verzet* dalam data tahunan, harusnya data tersebut diadakan untuk memepermudah daerah mana saja yang sering terjadi permasalahan terhadap pemanggilan, sehingga nanti diharapkan bisa memberikan penyuluhan agar masyarakat sesuai dengan prosedur yang ada. dan untuk trobosan mengenai pemanggilan, sudah bagus cukup signifikan untuk diterapkan, terus semangat untuk para Jurusita Pengadilan Agama Trenggalek, meskipun kondisi geografis berada dalam dataran tinggi juga dibarengi dengan terobosan atau inovasi sehingga kiranya agak kesulitan dalam pemanggilan, jangan pantang menyerah.

2. Kepada Masyarakat yang sedang mencari keadilan di Pengadilan Agama, pahamiilah tata cara beracara di Pengadilan agar tidak menjadi pihak yang dirugikan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama Di Indonesia; Sejarah, Konsep Dan Praktik Di Pengadilan Agama*. Malang: setara press, 2014.
- Mardani. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*. Cet 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Rasyid, Chatib dan Syaifuddin. *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik Pada Peradilan Agama*, (Yogyakarta: UII Press, 2009).
- Harahap, M Yahya . *Hukum Acara Perdata*. cet I . Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Sutanti, Retno wulan dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata dalam teori dan prakek*, cet XI. Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Mertokusumo,Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. cet VII. Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Sarwono. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. cet I. Jakarta:Sinar Grafika, 2011.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. cet VI. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, cet IV. Jakarta: Kencana, 2006.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, cet ke-2. Bandung: PT Citra Aditya bakti, 1993.
- Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Perdata dalam sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV Mandar maju, 2008.
- Marzuki, Peter Muhammad. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2010.

Rianto, Adi. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.

Kasiram, Moh. *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. Malang: UIN Malang Press, 2008.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka cipta, 2002.

Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.

Harahap, M. Yahya. *HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, cetakan ke 16. Sinar Grafika; Jakarta, 2016.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet VII. Yogyakarta: Liberty, 2006.

Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, cet I (Jakarta:Sinar Grafika, 2011.

B. Perundang-undangan

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 3316

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400

Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050

Het Herziene Indonesisch Reglement

C. Skripsi

Andila, Dimas. *PEMANGGILAN PIHAK PENGADILAN TERKAIT LAHIRNYA PUTUSAN VERSTEK: STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI No.258/Pdt.g/2005/PN.Jak-Sel*, Skripsi. UI, 2009.

Ihsan, Ahmad. *TUGAS DAN FUNGSI JURU SITA / JURU SITA PENGGANTI KAITANNYA DENGAN PUTUSAN VERSTEK (Studi di Pengadilan Agama Tulungagung)*, Skripsi. UWP Surabaya, 2010.

Setiawan, Muhammad Ais. *Peran Juru Sita Dalam Upaya Menghadirkan Tergugat Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan*, Skripsi. UIN Malang, 2014.

Putra, I Gusti Agung Gede Surya Darma . *PUTUSAN TANPA HADIRNYA TERGUGAT (VERSTEK) DALAM PERKARA PERDATA*, Skripsi. Universitas Warmadewa Denpasar, 2017

D. Internet

<https://pa-purwodadi.go.id/informasi-masyarakat/hak-masyarakat/hak-perlawanan-atas-putusan-verstek>, diakses pada tanggal 03 Januari 2018

http://pa-trenggalek.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=125&Itemid=467, diakses pada tanggal 26 Februari 2018.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1



PUTUSAN

Nomor : 0986/Pdt.G/2015/PA.TL.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dengan persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara gugatan cerai gugat antara:

, umur tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan
, tempat kediaman di Lingkungan
Kelurahan Kecamatan Trenggalek Kabupaten
Trenggalek, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

, umur tahun, agama Islam, pekerjaan
, tempat kediaman di
Kecamatan Kabupaten Trenggalek,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak serta saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pelawan telah mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek atas perkara cerai gugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Trenggalek tertanggal 08 Septemebr 2015 yang terdaftar pada register perkara Nomor: 0986/Pdt.G/2015/PA.TL. tanggal 3 Agustus 2015 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pemanggilan untuk sidang pertama telah dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Trenggalek dengan patut ;
2. Bahwa pada sidang pertama Pelawan (sebagai termohon) tidak bisa hadir dipersidangan karena ada keperluan kantor ;
3. Bahwa pemanggilan untuk sidang kedua telah dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Trenggalek dengan patut ;



4. Bahwa pada sidang kedua di Pengadilan Agama Trenggalek Pelawan (sebagai Termohon) hadir pada pukul 12.00 WIB dan putusan sudah turun karena pelawan terlambat hadir di persidangan (tanpa ada konfirmasi dulu dari Pelawan/sebagai Termohon) ;

Bahwa disamping hal tersebut diatas dengan ini (sebagai Termohon) hendak verzet terhadap putusan dengan alasan :

1. Pelawan sebagai Termohon menginginkan tetap hidup bersama dalam ikatan yang syah menurut agama dan negara ;
2. Pelawan (sebagai Termohon) mengakui segala kesalahan yang telah di sampaikan terlawan dan bersedia untuk memperbaikinya ;
3. Pelawan sebagai termohon mempertimbangkan masa depan kedua anak yang hadir dari buah perkawinan ;

Berdasarkan alasan tersebut diatas pelawan sebagai termohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Trenggalek untuk mempertimbangkan alasan pelawan tersebut diatas ;

Dalam Verstek

1. Menyatakan pelawan adalah pelawan yang benar ;
2. membatalkan putusan Pengadilan Agama Trenggalek ;

Dalam Rekonpensi;

1. membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku ;

Atau : Apabila Pengadilan Agama Trenggalek berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan, Pelawan dan Terlawan hadir secara pribadi menghadap persidangan, lalu majelis hakim berusaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara,

Menimbang, bahwa usaha Majelis untuk mendamaikan Pelawan dan Terlawan agar rukun kembali dan damai kumpul sebagai mana layaknya suami istri dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, ternyata terlawan menerimanya untuk berdamai dan rukun kembali dengan sarat Pelawan memenuhi permintaan Terlawan yaitu tidak mengulangi apa yang tidak disenagi oleh Terlawan , dan Pelawan menyatakan setuju atas permintaan Terlawan dan mereka sepakat perkara ini ditutup sampai disini , atau perkara ini dibatalkan saja sesuai aturan yang berlaku ;

Menimbang bahwa oleh karena perdamaian yang dilakukan oleh majlis ternyata berhasil sehingga para pihak tidak perlu diajukan perdamaian melalui mediator ;



Menimbang, bahwa pihak Pelawan dan terlawan telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan apa –apa lagi serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi uraian putusan ini, ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Trenggalek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 02/02/1/2005 tanggal 05 Januari 2005 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan kabupaten , terbukti secara hukum bahwa Pelawan adalah suami yang sah Terlawan sehingga Pelawan berhak menjadi subyek hukum dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa Pelawan mengajukan surat perlawanannya tertanggal 28 September 2015 atau diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 125 ayat (3) dan pasal 129 ayat (2) HIR yakni 13 hari setelah pemberitahuan isi putusan , maka perlawanan Pelawan (permohonan verzet) tersebut dibenarkan menurut hukum, sehingga perlawanan Pelawan tersebut harus diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan Pelawan dan Terlawan sebelum masuk pada mediator , agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan perlawanan dan rukun kembali , ternyata pelawan dan terlawan sepakat berdamai dan bersedia rukun kembali sebagai mana layaknya suami istri dengan perjanjian Pelawan tidak mengulangi perbuatanya , dan ternyata pelawan setuju ;

Menimbang bahwa oleh karena para pihak telah supakat berdamai sedang perkara ini sudah melalui proses pembuktian bahkan sudah diputus oleh Pengadilan dengan putusan verstek pada tanggal 8 September 2015 , sehingga perkara tersebut tidak bisa dicabut baik oleh Tergugat sebagai penggugat awal maupun oleh pelawan sebagai Tergugat , maka majlis berpendapat bahwa perkara tersebut harus dibatalkan dan dinyatakan pelawan adalah pelawan yang benar

sehingga putusan pengadilan tertanggal 8 September 2015 harus di nyatakan batal/dibatalkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat awal (Terlawan) karena perkara tersebut adalah merupakan perkara lanjutan bukan perkara yang terpisah ;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan ;
2. Menyatakan pelawan adalah pelawan yang baik;
3. Membatalkan putusan verstek Nomor : 0986/Pdt.G/2015/PATL tanggal 08 September 2015;
4. Membebankan kepada Terlawan untuk membayar biaya dalam perkara verzet sebesar Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Trenggalek, pada hari Selasa tanggal 03 Nopember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharam 1437 Hijriyah, oleh kami , sebagai Hakim Ketua,

, masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Panitera Pengganti tersebut dan dihadiri pula oleh Pelawan dan Terlawan ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Panitera Pengganti



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan	Rp.	225.000,-
2. Materai	Rp.	6.000,-
3. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	236.000,-

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Putusan Cerai Gugat, nomor: 0986/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 4 dari 5

Lampiran 2

PENGADILAN AGAMA TRENGGALEK
 Jl. Dr. Sutomo No. 21 Trenggalek - 66311

PERKARA YANG DITERIMA

Bulan Desember 2015



RK 3

No.	Bulan	Ijin Poligami	Pencegahan Perkawinan	Penolakan Perkawinan Oleh PPN	Pembatalan Perkawinan	Kelalaian atas Kewajiban Suami/Isteri	Cerai Talak	Cerai Gugat	Harta Bersama	Pengurusan Anak/Hadonah	Nafkah Anak Oleh Ibu	Hak-hak Bekas Isteri	Pengesahan Anak/Pengangkatan Anak	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	Pewalihan	Pencabutan Kekuasaan Wali	Penunjukan Orang Lain sbg. Wali	Ganti Rugi Terhadap Wali	Asal Usul Anak	Penolakan Kawin Campur	Isbat Nikah	Izin Kawin	Dispensasi Kawin	Wali Adhol	Ekonomi Syaria'ah	Kewarsanan	Wasiat	Hibah	Wakaf	Zakat/Indag/Srodaqoh	P3HP/penetapan Ahli Waris	Lain-lain	Jumlah	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
1	Januari	0	0	0	0	0	66	140	0	0	0	0	0	1	3	0	1	0	1	0	0	0	16	3	0	0	0	0	0	0	0	14	245	-	
2	Februari	0	0	0	0	0	31	101	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	161	-
3	Maret	2	0	0	0	0	53	100	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	22	1	0	0	0	0	0	0	0	0	15	196	-
4	April	0	0	0	0	0	48	88	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	148	-
5	Mei	1	0	0	0	0	40	89	1	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	1	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	164	-
6	Juni	0	0	0	0	0	37	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	141	-
7	Juli	0	0	0	0	0	32	65	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	127	-
8	Agustus	1	0	0	0	0	53	118	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	1	0	0	15	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	200	-
9	September	0	0	0	0	0	45	121	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	2	0	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	18	199	-
10	Oktober	1	0	0	0	0	52	97	0	0	0	0	0	0	4	0	2	0	0	0	1	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	183	-
11	November	0	0	0	0	0	49	105	0	0	0	0	0	0	1	0	5	0	0	0	0	0	15	3	0	0	0	0	0	0	0	0	18	196	-
12	Desember	0	0	0	0	0	54	90	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	167	-
Jumlah		5	0	0	0	0	560	1188	5	0	0	0	0	3	16	0	18	0	2	0	12	0	173	11	0	0	0	0	0	0	0	134	2127		

Mengetahui,
 Ketua

titd

Drs. H. M. MUNAWAN, S.H., M.Hum.
 NIP. 19650610 199003 1 009

Trenggalek, 31 Desember 2015
 Panitera

titd

Drs. H. BADAWI ASYHARI, S.H.
 NIP. 19650209 199303 1 002



PERKARA YANG DITERIMA
Bulan Desember 2016

Pengadilan Agama Trenggalek
Jln. Dr. Soetomo No. 21 Trenggalek

RK 3

Nc.	Bulan	Ijin Poligami	Pencegahan Perkawinan	Penolakan Perkawinan Oleh PPN	Pembatalan Perkawinan	Kelalaian atas Kewajiban Suami/Isteri	Ceraf Talak	Ceraf Gugat	Harta Bersama	Pergesahan Anak/Hadonah	Nafkah Anak Oleh Ibu	Hak-hak Bekas Isteri	Pergesahan Anak/Pengangkatan Anak	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	Pewalian	Pencabutan Kekuasaan Wali	Penunjukan Orang Lain stg. Wali	Ganti Rugi Terhadap Wali	Asal Usul Anak	Penolakan Kawin Campur	Isbat Nikah	Izin Kawin	Dispensasi Kawin	Wali Adhol	Ekonomi Syaria h	Kewarisan	Waslat	Hibah	Wakaf	Zakat/Infaq/Shodaqoh	P3HP/Penetapan Ahli Waris	lain-lain	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1	Januari	0	0	0	0	0	62	158	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	1	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	11	245	-
2	Februari	1	0	0	0	0	53	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	13	0	0	1	0	0	0	0	0	15	178	-
3	Maret	0	0	1	0	0	54	106	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	10	2	0	0	0	0	0	0	0	13	190	-
4	April	0	0	0	0	0	42	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	1	0	0	0	0	0	22	172	-
5	Mei	0	0	1	0	0	46	78	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	14	1	0	0	0	0	0	0	0	34	180	-
6	Juni	0	0	0	0	0	42	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	20	145	-
7	Juli	0	0	0	0	0	44	103	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	14	167	-
8	Agustus	0	0	0	0	0	57	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	1	0	0	0	0	0	0	0	20	218	-	
9	September	1	0	0	0	0	54	109	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	27	206	-	
10	Oktober	1	0	0	0	0	50	119	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3	0	2	0	8	1	0	0	0	0	0	0	44	230	-	
11	Nopember	1	0	0	0	0	51	109	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	40	212	-	
12	Desember	0	0	0	0	0	31	65	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	4	0	11	0	0	0	0	0	0	0	44	157	-	
Jumlah		4	0	2	0	0	586	1227	3	1	0	0	0	0	12	0	2	0	12	0	12	0	125	8	0	2	0	0	0	0	304	2300		

Mengetahui,
Ketua

ttd

Hj. MUSRI, S.H., M.H.

Trenggalek, 30 Desember 2016
Panitera

ttd

Drs. H. BADAWI ASYHARI, S.H., M.H.



PERKARA YANG DITERIMA
Bulan Desember 2017

Pengadilan Agama Trenggalek
Jln. Dr. Soetomo No. 21 Trenggalek

PK 3

No.	Bulan	Ijin Poligami	Percegahan Perkawinan	Pencadangan Perkawinan Oleh PPN	Pembatalan Perkawinan	Kelalaian atau Kewajiban Suami/Istari	Ceraai Talak	Ceraai Gugat	Harta Bersama	Pengurusan Anak/Hadonah	Nafkah Anak Oleh Ibu	Hak-Hak Bebas Istri	Pengesahan Anak/Pengangkatan Anak	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	Perwalian	Pencabutan Kekuasaan Wali	Penunjukan Orang Lain sbg. Wali	Ganti Rugi Terhadap Wali	Asal Usul Anak	Peroldkan Kawin Campur	Isbat Nikah	Izih Kawin	Dispensasi Kawin	Wali Adhol	Ekonomi Syaria'ah	Kewarsan	Wasiat	Hibah	Wakaf	Zakat/Infaq/Shodaqoh	P3HP/Peretapan Ahli Waris	Lain-lain	Jumlah	Jumlah Keterangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
1	Januari	0	0	0	0	0	44	112	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	1	0	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	76	247	
2	Februari	0	0	0	0	0	27	83	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86	205
3	Maret	0	0	0	0	0	46	89	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	2	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67	215	
4	April	0	0	0	0	0	35	61	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	4	0	7	1	0	1	0	0	0	0	0	0	46	159	
5	Mei	0	0	0	0	0	52	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	188	
6	Juni	0	0	0	0	0	23	44	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	29	107	
7	Juli	0	0	0	0	0	61	142	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	19	1	0	0	0	0	0	0	0	0	51	281	
8	Agustus	0	0	0	0	0	43	110	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	10	2	1	0	0	0	0	0	0	0	65	235	
9	September	2	0	0	0	0	44	98	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	44	199	
10	Oktober	2	0	0	0	0	47	107	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	1	0	2	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86	257	
11	November	0	0	0	0	0	45	97	1	0	0	0	0	0	1	0	3	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	100	250		
12	Desember	0	0	0	0	0	39	61	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	46	157		
Jumlah		4	0	0	0	0	506	1088	6	0	0	0	0	2	20	0	6	0	11	0	19	0	94	9	1	1	0	0	0	0	733	2500			

Mengetahui,
Ketua
TTD
Hj. MUSRI, S.H., M.H.

Trenggalek, 29 Desember 2017
Panitera
TTD
Drs. H. BADAWI ASYHARI, S.H., M.H.

Lampiran 3

PERKARA YANG DIPUTUS

Bulan Desember 2015



PENGADILAN AGAMA TRENGGALEK
Jl. Dr. Sutomo No. 21 Trenggalek - 66311

RK 4

No.	Bulan	Sisa Bulan Lalu	Perkara Yang Diterima	Jumlah	Dicabut	Izin Poligami	Pencegahan Perkawinan	Penolakan Perkawinan Oleh PPN	Pembatalan Perkawinan	Kelelahan Atas Kewajiban Suami/Isteri	Cerai Talak	Cerai Gugat	Herita Bersama	Penguasaan Anak/Hadonah	Naikah Anak Oleh Ibu	Hak-hak Bekas Isteri	Pengesahan Anak/Pengangkatan Anak	Pencabulan Kekuasaan Orang Tua	Pewalain	Pencabulan Kekuasaan Wali	Penunjukan Orang Lain sbg. Wali	Ganti Rugi Terhadap Wali	Asal Usul Anak	Penolakan Kawin Campur	Isbat Nikah	Izin Kawin	Dispensasi Kawin	Wali Adhol	Ekonomi Syariah	Kewarisan	Wasiat	Hibah	Wakaf	Zakat/Infaq/Shodaqoh	P3HP/Penetapan Ahli Waris	Lain-lain	Diblok	Tidak Diterima	Cugur	Diconot dan Register	Jumlah	Sisa Akhir Bulan	Perkara Yang Sudah Diminiasi	Keterangan				
1	Jeruari	338	245	583	8	0	0	0	0	0	57	96	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	2	0	1	1	188	395	188	-	
2	Februari	395	161	556	9	0	0	0	0	0	43	110	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9	0	0	0	0	13	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	1	2	1	196	360	196	-
3	Maret	360	196	556	7	0	0	0	0	0	43	102	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	1	0	0	0	188	368	163	-
4	April	368	148	516	4	1	0	0	0	0	36	97	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	14	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	3	0	1	2	169	347	165	-	
5	Mei	347	164	511	6	0	0	0	0	0	32	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	1	0	2	0	193	309	181	-	
6	Juni	361	141	502	8	0	0	0	0	0	42	106	1	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	1	3	150	361	144	-	
7	Juli	309	127	436	5	0	0	0	0	0	40	65	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	1	0	2	0	135	300	124	-	
8	Agustus	300	200	500	4	0	0	0	0	0	34	59	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	1	5	0	129	371	127	-	
9	September	371	199	570	5	1	0	0	0	0	57	114	1	0	0	0	0	0	3	0	3	0	1	0	1	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	2	1	1	215	355	205	-	
10	Oktober	355	183	538	5	0	0	0	0	0	49	99	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	0	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	1	0	2	1	181	357	174	-	
11	Nopember	357	196	553	2	1	0	0	0	0	45	80	0	0	0	0	0	0	3	0	4	0	0	1	0	16	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	1	0	1	1	178	375	169	-		
12	Desember	375	167	542	12	1	0	0	0	0	59	128	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	13	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	2	1	2	233	309	202	-		
Jumlah			2127		75	4	0	0	0	0	537	1141	3	0	0	0	0	2	14	1	15	0	1	0	7	0	167	9	0	2	0	0	0	0	0	0	0	129	12	7	18	12	2155	309				
2032																																																

Mengetahui,
Ketua
ttd

Drs. H. M. MUNAWAN, S.H., M.Hum.
NIP. 19650610 199003 1 009

Trenggalek, 31 Desember 2015
Panitera
ttd

Drs. H. BADAWI ASYHARI, S.H.
NIP. 19650209 199303 1 002



PERKARA YANG DIPUTUS

Bulan Desember 2017

Pengadilan Agama Trenggalek
Jln. Dr. Soetomo No. 21 Trenggalek

RK 4

No.	Bulan	Sisa Bulan Lalu	Perkara Yang Diterima	Jumlah	Dicabut	Izin Poligami	Penegahan Perkawinan	Penolakan Perkawinan Oleh PPN	Pembatalan Perkawinan	Kelalaian Atas Kewajiban Suami/Isteri	Cerai Talak	Cerai Gugat	Harta Bersama	Pengusahan Anak/Hadonah	Nafiah Anak Oleh Ibu	Hak-hak Bekas Isteri	Pengusahan Anak/Pengangjaldan Anak	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	Perwalian	Pencabutan Kekuasaan Wali	Penunjukan Orang Lain sbg. Wali	Ganti Rugi Terhadap Wali	Asal Usul Anak	Penolakan Kawin Campur	Ijab Nikah	Izin Kawin	Dispensasi Kawin	Wali Adhol	Ekonomi Syariah	Kewarisan	Wasiat	Hibah	Wakaf	Zakat/Infaq/Shodaqoh	PJHP/Penetapan Ahli Waris	Lain-lain	Dibolak	Tidak Diterima	Gugur	Dicoret dan Register	Jumlah Sisa Akhir Bulan	Perkara Yang Sudah Dimutasi	Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45		
1	Januari	293	247	540	9	0	0	0	0	0	32	73	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	4	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	1	0	2	0	180	360	180	-	
2	Februari	360	205	565	6	0	0	0	0	0	23	39	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	1	1	0	0	138	427	138	-	
3	Maret	427	215	642	16	0	0	0	0	0	30	89	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	10	2	0	0	0	0	0	0	0	0	90	4	0	2	1	248	394	248	-	
4	April	394	159	553	6	0	0	0	0	0	36	105	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	0	0	0	2	214	339	214	-	
5	Mei	339	188	527	9	0	0	0	0	0	34	79	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	1	0	4	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	0	0	0	3	186	341	186	-	
6	Juni	341	107	448	6	0	0	0	0	0	24	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	33	4	1	0	2	126	322	126	-		
7	Juli	322	281	603	12	0	0	0	0	0	39	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	31	1	0	0	0	157	446	157	-		
8	Agustus	446	235	681	11	0	0	0	0	0	49	117	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	2	0	18	1	0	0	0	0	0	0	0	0	67	1	0	2	1	273	408	273	-		
9	September	408	199	607	8	0	0	0	0	0	45	90	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	3	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0	2	0	0	202	405	202	-		
10	Oktober	405	257	662	18	0	0	0	0	0	45	118	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	79	3	0	0	1	272	390	272	-		
11	November	390	250	640	7	3	0	0	0	0	47	143	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	90	0	1	2	2	306	334	306	-		
12	Desember	334	157	491	12	1	0	0	0	0	50	89	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	0	1	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	1	0	0	1	245	246	245	-		
Jumlah			2500		120	4	0	0	0	0	454	1047	0	0	0	0	0	2	15	0	4	0	8	0	21	0	92	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	729	16	5	8	13	2547	246	
		2385																																												

Mengetahui,
Ketua
TTD

Hj. MUSRI, S.H., M.H.

Trenggalek, 29 Desember 2017

Penitera
TTD

Drs. H. BADAWI ASYHARI, S.H., M.H.

Lampiran 4



PENGADILAN AGAMA TRENGGALEK

JL. DR. SUTOMO NO. 21 ☎ (0355) 791427 - FAX (0355) 791427
Email : pa_trenggalek@yahoo.co.id dan pa_trenggalek@gmail.com

TRENGGALEK

SURAT KETERANGAN

Nomor: W13-A21/LOP /OT.00.1/III/2018

Sekretaris Pengadilan Agama Trenggalek menerangkan bahwa mahasiswa atas nama:

Nama : NAJIBULLAH
NIM : 14210093
Fakultas/Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah / Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang

Telah melakukan penelitian untuk Penyusunan Skripsi di Pengadilan Agama Trenggalek, mulai tanggal 31 Januari – 8 Februari 2018, dengan judul “Putusan Verstek berdasarkan tidak kehadiran tergugat dengan relaas yang disampaikan kepada kepala desa (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Trenggalek)”

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk sebagaimana semestinya.

Trenggalek, 07 Maret 2018

Sekretaris

HIRI FAHRUDIN, S.H.
NIP. 197707212006041 006

Lampiran 5

JADWAL WAWANCARA
DI PENGADILAN AGAMA TRENGGALEK

NO.	WAKTU / Nama	KEPADA	SEBAGAI	TTD
1	Achmad Muarif zen, S.H. 22/feb/2018	Panitera	Penanggung jawab dalam kaitanya dengan surat panggilan	
2	Achmad Romli, S.H. 22/feb/2018	Panitera muda hukum	Orang yang bertanggung jawab di meja 3	
3	Mohammad Mochlis, S.H., M. Hes. 22/feb/2018	Jurusita 1	Orang yang menyampaikan secara teknis mengenai panggilan dengan mengumpulkan seluruh informasi terkait pemanggilan kemudian di simpulkan	
4	Ara Susanti, S.Hi., M. Hi 22/feb/2018	Jurusita 2		
5	Achmad Romli, S.H. 22/feb/2018	Jurusita 3		
6	DRA. SUMARTI, SH. MH. 22/feb/2018	Hakim 1	Sebagai orang yang mengadili perkara dengan mengumpulkan seluruh pendapatnya kemudian di simpulkan	
7	AHMAD TURMUDI, S. Ag 22/feb/2018	Hakim 2		
8	DRS. H. Shobirin, M. H. 22/feb/2018	Hakim 3		

Heri Fahudin, S.H.
19770721 200604 1006

Lampiran 6

<http://192.168.1.3/e-survt-keseekretarian/index.php/admin/disposisi>

 <p style="text-align: center;">KESEKRETARIATAN PENGADILAN AGAMA TRENGGALEK</p> <p style="text-align: center;">Jalan Dr. Sutomo No 21 Trenggalek, Telp/Fax (0355) 791427 Jawa Timur</p>		
LEMBAR DISPOSISI		
No. Agenda	: 0309	Kode : La
Tgl. Terima	: 21 Feb 2018	Tgl. Penyelesaian :
Tanggal dan Nomor Surat	: 21 Feb 2018 / -	
Dari	: Sdr. NAJIBULLOH	
Ringkasan Isi	: Jadwal wawancara untuk penelitian	
Lampiran	: 2 eksemplar	
Disposisi	Diteruskan Kepada	Paraf
<p>DISPOSISI PANITERA/SEKRETARIS</p> <p>Mohon petunjuk <i>21/2/2018</i> Ketua .</p> <p>- jadwal terlampir .</p>		
<p>DISPOSISI KPA/WKPA KEPADA PANITERA/SEKRETARIS</p> <p>- wawancara diizib - waktu wawancara revisi 21/2</p>	<p>1. Panmud Hukum 2. Panmud Permohonan 3. Panmud Gugatan 4. Kasub. Bag. Kepeg. 5. Kasub. Bag. Perencanaan 6. Kasub. Bag. Keu/Umum 7. Lain - Lain</p>	

Lampiran 7

FOTO-FOTO KEGIATAN WAWANCARA



Wawancara dengan **Dra. Sunarti, S.H.,M.H.**
(Hakim Pengadilan Agama Trenggalek)



Wawancara dengan **Ahmad Turmudi, S.Ag.**
(Hakim Pengadilan Agama Trenggalek)



Wawancara dengan **Mohammad Muchlis, S.H., M.Hes.**
(Jurisita Pengganti Pengadilan Agama Trenggalek)



Wawancara dengan **Achmad Muarifzen, S.H**
(Panitera Pengganti Pengadilan Agama Trenggalek)



Wawancara dengan **Achmad Romli, S.H.**
(Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama
Trenggalek)





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/III/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/III/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Najibullah
NIM : 14210093
Jurusan : Al Ahwal Al Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : DR. H. M. Aunul Hakim, S.Ag., MH.
Judul : PUTUSAN *VERSTEK* BERDASARKAN KETIDAKHADIRAN TERGUGAT DENGAN *RELAAS* YANG DISAMPAIKAN KEPADA KEPALA DESA (Studi Di Pengadilan Agama Trenggalek)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 5 Februari 2018	Revisi Proposal Skripsi	
2	Rabu, 7 Februari 2018	ACC Proposal Skripsi	
3	Selasa, 13 Februari 2018	BAB I, II, III	
4	Kamis, 15 Februari 2018	Revisi BAB I, II, III	
5	Jum'at, 16 Februari 2018	Konsultasi Pengambilan Data	
6	Jum'at, 18 Mei 2018	Hasil Penelitian	
7	Rabu, 23 Mei 2018	BAB IV, V	
8	Rabu, 30 Mei 2018	Revisi BAB I, II, III, IV, V	
9	Senin, 4 Juni 2018	Abstrak	
10	Selasa, 5 Juni 2018	ACC Skripsi	

Malang, 5 Juni 2018

Mengetahui,

a.n Dekan

Ketua Jurusan

Al Ahwal Al Syakhshiyah



Dr. Sudirman, M.A

NIP. 19770822 200501 1 003

IDENTITAS PENULIS

IDENTITAS DIRI



Nama : Najibullah
Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 16 Oktober 1996
Agama : Islam
Alamat : Desa Japura Bakti Kec. Astanajapura
Kab. Cirebon
Email : *najib.nadwah@yahoo.com*
No HP : 089609251150

PENDIDIKAN FORMAL

NO.	NAMA INSTANSI PENDIDIKAN	ALAMAT	TAHUN
1	MI An-Nidhomiyah Japura Kidul	Cirebon	2002-2008
2	MTs NU Putera 1 Buntet Pesantren Cirebon	Cirebon	2008-2011
3	MAN 3 Cirebon	Cirebon	2011-2014
4	Hukum Keluarga Islam-Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Malang	2014-2018

PENDIDIKAN NON-FORMAL

NO.	NAMA INSTANSI	ALAMAT	TAHUN
1	Madrasah Diniyah An-Nidhomiyah Japura kidul	Cirebon	2005-2008
2	Pondok Pesantren Nadwatul Ummah Buntet Pesantren	Cirebon	2008-2014
3	Ma'had Sunan Ampel Al-'Aly UIN Maliki malang	Malang	2014-2015
4	Unit Kegiatan Mahasiswa Pencak Silat Pagar Nusa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Malang	2014-2018

RIWAYAT MENGAJAR

NO	SEBAGAI	INSTANSI	TAHUN
1	Pelatih	UKM Pencak Silat Pagar Nusa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2017-2018
2	Ustadz/Guru	TPQ Nurul Huda Dinoyo Kota Malang	2016-2018
3	Pengajar Pondok Romadhon	SDN Percobaan 2 Kota Malang	2017

RIWAYAT ORGANISASI

NO	JABATAN	ORGANISASI	TAHUN
1	Pengurus Bidang Keanggotaan dan Keorganisasian	UKM Pencak Silat Pagar Nusa UIN Maulana malik Ibrahim Malang	2015-2016
2	Wakil Ketua VI Bidang Mental, Spiritual dan Keaswajaan	UKM Pencak Silat Pagar Nusa UIN Maulana malik Ibrahim Malang	2016-2017
3	Dewan Kehormatan	UKM Pencak Silat Pagar Nusa UIN Maulana malik Ibrahim Malang	2018- Sekarang
4	CEO Lembaga Semi Otonom Advokasi	Keluarga Besar Mahasiswa Bidikmisi (KBMB) UIN Maulana malik Ibrahim Malang	2015-2016
5	Pengurus Bidang Jurnalistik	PMII Rayon Radikal Al Faruq Fakultas Syariah	2015-2016
6	Pengurus Bidang Kajian	Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2015-2016
7	Sekjen Menteri Budaya dan Olahraga	DEMA-Universitas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2017-2018
8	Ketua Bidang Eksternal	Forum Mahasiswa Cirebon (FORMACI) Malang Raya	2017-2018

9	Wakil Kepala	Lembaga Pendidikan dan Pondok Pesantren- TPQ Nurul Huda Dinoyo Kota Malang	2016-2017
10	CEO Devisi Kurikulum	Lembaga Pendidikan dan Pondok Pesantren- TPQ Nurul Huda Dinoyo Kota Malang	2017-2018

RIWAYAT TEAM WORK EVENT

NO	SEBAGAI	ACARA	TAHUN
1	CEO Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi	Penerimaan dan Pembaiatan Anggota Baru UKM Pencak Silat Pagar Nusa UIN Maulana malik Ibrahim Malang	2015
2	CEO Steering Committee	Penerimaan dan Pembaiatan Anggota Baru UKM Pencak Silat Pagar Nusa UIN Maulana malik Ibrahim Malang	2016
3	CEO Team Proposal	Bintang Trisula Cup Kejuaraan Pencak Silat Pagar Nusa se-Jawa dan Bali	2016
4	CEO Steering Committee	Bintang Trisula Cup Kejuaraan Pencak Silat Pagar Nusa se-Jawa dan Bali	2017
5	Ketua Pelaksana	Musyawaharah Anggota UKM Pencak Silat Pagar Nusa UIN Maulana malik Ibrahim Malang	2015
6	CEO Humas	Leadership UKM Pencak Silat Pagar Nusa UIN Maulana malik Ibrahim Malang	2016
7	CEO Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi	Latihan Alam dan Ziarah Wali UKM Pencak Silat Pagar Nusa UIN Maulana malik Ibrahim Malang	2016
8	CEO	Ujian Pengambilan Bedge dan sabuk UKM Pencak	2016

	Akomodasi	Silat Pagar Nusa UIN Maulana malik Ibrahim Malang	
9	Team Keamanan	Inagurasi Forum UKM Bersama	2016
10	CEO Akomodasi	Ta'aruf Mahasiswa Bidikmisi (TMB) UIN Maulana malik Ibrahim Malang	2015
10	Sie Pendanaan	Bidikmisi On March Keluarga Besar Mahasiswa Bidikmisi (KBMB) UIN Maulana malik Ibrahim Malang	2015
12	Penanggung Jawab Lomba	Essay Nasional Bidikmisi On March	2016
13	Ketua Pelaksana	Pengembaraan Intelektual dan Spiritual (PIS) Keluarga Besar Mahasiswa Bidikmisi (KBMB) UIN Maulana malik Ibrahim Malang (Ziarah Wali dan kunjungan Tokoh nasional)	2015
14	CEO Steering Committee	Pengembaraan Intelektual dan Spiritual (PIS) Keluarga Besar Mahasiswa Bidikmisi (KBMB) UIN Maulana malik Ibrahim Malang (Ziarah Wali dan kunjungan Tokoh nasional)	2016
15	Team Keamanan	Orientasi Pengenalan Akademik Kampus (OPAK)-Universitas	2015
16	Team Disiplin Mahasiswa	Orientasi Pengenalan Akademik Kampus (OPAK)-Universitas	2016
17	Keskretariat	Orientasi Pengenalan Akademik Kampus (OPAK)-Fakultas	2015
18	Team Pendamping	Orientasi Pengenalan Akademik Kampus (OPAK)-Fakultas	2016
19	Steering	Orientasi Jurusan Hukum Keluarga Islam	2016

	Committee		
20	Team Deklarasi	Deklarasi Forum Mahasiswa Cirebon (FORMACI) Malang Raya	2017
21	Ketua Pelaksana	Peringatan Maulid Nabi TPQ Nurul Huda Dinoyo Kota Malang	2017

